

SKRIPSI

**ANALISIS HUKUM PENJATUHAN PUTUSAN PIDANA
BERSYARAT TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN
DALAM KASUS ARISAN ONLINE (Studi Putusan Nomor
1482/Pid.Sus/2020/PN Mks)**



Oleh:

**MUHAMMAD ARIF
040 2018 0397**

Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam rangka Penyelesaian Studi

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2023**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi Dibawah ini:

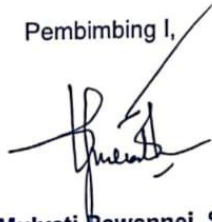
Nama Mahasiswa	: Muhammad Arif
Stambuk	: 04020180397
Program	: Ilmu Hukum
Bagian	: Hukum Pidana
Dasar Penetapan	: SK No.0114/H.05/FH-UMI/I/2022
Judul Skripsi/Penelitian	: Analisis Hukum Penjatuhan Pidana Bersyarat Terhadap Tindak Pidana Penipuan Dalam Kasus Arisan Online (Studi Putusan Nomor 1482/Pid.Sus/2020/PN Mks).

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi.

Makassar, 08.08.2022

Komisi Pembimbing,

Pembimbing I,



Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennei, S.H., M.H.

Pembimbing II,



Moch. Andry W W Mamonto, S.H., M.H.

Mengetahui

Ketua Bagian Hukum Pidana,



Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennei, S.H., M.H.

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama Mahasiswa : Muhammad Arif
Nim : 04020180397
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi/Penelitian : Analisis Hukum Penjatuhan Pidana Putusan Pidana
Bersyarat Terhadap Tindak Pidana Penipuan Dalam
Kasus Arisan Online. (Studi Putusan no:
1482/Pid.sus/2020/PN Mks).

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program
studi

Dikeluarkan di : Makassar

Pada tanggal : 08/08/2023



Prof. Dr. La Ode Husen, S.H., M.Hum.

NIPs. 0915095901

PENGESAHAN SKRIPSI

Analisis Hukum Pemjatuhan Putusan Pidana Bersyarat Terhadap Tindak Pidana Penipuan Dalam Kasus Arisan Online (Studi Putusan Nomor 1482/Pid.sus/2020/PN Mks)

Disusun dan diajukan oleh:

Muhammad Arif

04020180397

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi
Pada Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia
Pada, Agustus 2023
Dan dinyatakan diterima

Makassar, 10 Agustus 2023

Panitia Ujian,

Ketua

Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennei, S.H., M.H
NIDN : 0001126102

Anggota

Moch. Andry W W Mamonto, S.H., M.H
NIDN : 0928039301



An Dekan
Wakil Dekan I,

Dr. Muhammad Rinaldy Bima, SH., MH.
NIPS. 104 10 1110

HALAMAN PENGESAHAN

Diterangkan bahwa skripsi di bawah ini:

Nama : Muhammad Arif
Stambuk : 04020180397
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi/Penelitian : Analisis Hukum Penjatuhan Putusan
Pidana Bersyarat Terhadap Tindak
Pidana Penipuan Dalam Kasus Arisan
Online. (Studi Putusan Nomor
1482/Pid.Sus/2020/Pn Mks)

Dasar Penetapan : SK No.0114/H.05/FH-UMI/I/2022

Telah dipertahankan dan diterima dihadapan panitia ujian skripsi

Disahkan Oleh:

Prof. Dr. Hj. Muliaty Pawennei, SH., MH.

(.....)

Moch Andry W W Mamonto. S.H., MH.

(.....)

Dr. H. Azwad Racmat Hambali. S.H., M.H.

(.....)

Hj. Dinaryati Rahim. S.H., M.H.

(.....)



v

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Arif
Stambuk : 04020180397
Program : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Analisis Hukum Penjatuhan Putusan
Pidana Bersyarat Terhadap Tindak
Pidana Penipuan Dalam Kasus Arisan
online. (Studi Putusan Nomor
1482/Pid.Sus/2020/PN Mks)

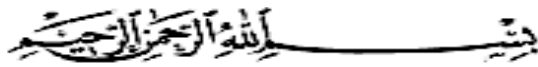
Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan hasil plagiasi terhadap karya ilmiah orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat di buktikan bahwa sebagian atau keseluruhan dari skripsi ini merupakan hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi karena perbuatan tersebut.

Makassar, 10 Agustus 2023

Penulis

Muhammad Arif

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan syukur kehadiran ALLAH SWT, karena dengan rahmat, taufik dan inayah-Nya sehingga penyusunan Skripsi ini dengan judul “Analisis Hukum Penjatuhan Putusan Pidana Bersyarat Terhadap Tindak Pidana Penipuan Dalam Kasus Arisan Online (Studi Putusan Nomor 1482/Pid.Sus/2020/Pn Mks) dapat dirampungkan sesuai dengan waktu yang direncanakan. Tak lupa penulis kirimkan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW sebagai teladan bagi seluruh umat manusia.

Disadari bahwa Skripsi ini kurang sempurna, hal ini disebabkan karena keterbatasan kemampuan yang ada pada penulis. Oleh karena itu, kritik, saran dan koreksi untuk perbaikan dan penyempurnaanya sangat penulis harapkan.

Pada kesempatan ini, perkenankanlah penulis menyampaikan rasa terima kasih diiringi do'a kepada Allah SWT., kepada Kedua orang tua Baharuddin dan Nurlang yang telah mendidik, membesarkan dan membimbing serta doa yang tulus. Selanjutnya diucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Basri Modding, S.E.,M.Si., selaku Rektor Universitas Muslim Indonesia:
2. Bapak Prof. Dr. H. La Ode Husen, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia:

3. Ibu Prof. Dr. HJ. Mulyati pawennei, S.H.,M.H., selaku Ketua Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia: yang telah memberikan izin, kesempatan dan fasilitas kepada Penulis selama mengikuti Pendidikan Program Sarjana:
4. Ibu Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennei, S.H., M.H dan Moch. Andry W W Mamonto, S.H., M.H selaku Ketua dan Anggota Pembimbing yang memberikan bimbingan, dengan penuh keseriusan, Kecermatan dan kebijakan dalam memberi petunjuk-petunjuk perihal prinsip penulisan karya ilmiah kepada penulis:
5. Bapak Dr. H. Azwad Racmat Hambali. S.H., M.H dan Hj. Dinaryati Rahim. S.H., M.H selaku penilai yang memberikan masukan dan saran pada ujian Seminar Proposal sampai Ujian Skripsi:
6. Bapak dan Ibu Dosen serta Asisten Dosen Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia Makassar yang telah memberkati ilmu yang berguna sejak memasuki bangku kuliah sampai dengan selesainya studi penulis di Fakultas Hukum
7. Seluruh Karyawan/Karyawati Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia Makasssar yang telah membantu dalam pelayanan administrasi selama mengikuti Pendidikan sampai terlaksanannya ujian Skripsi.
8. Kepada orang tua dan keluarga yang telah membantu saya dalam hal memberikan support terhadap hasil skripsi.

9. Kepada Alvantra Budianto S.H, Muh Zulkifli S.H, Yusril Siaman S.H, Andi Mangkau S.H, Nugraha Wanaspati S.Kom., MCF, Muh Risal, Bau Razika Fahrani SH, Fuji Lestari S.H, Wahyudin rivai S.H, Aan sabda Alamsyah S.H, Muh Khaidir Ahmad S.H. dan sahabat-sahabat saya tak sempat Penulis sebut satu persatu dalam tulisan ini, Penulis ucapan terima kasih atas bantuan dan kebersamaannya.
10. Kepada Hilyah Syafa'ah S.E, yang selalu memberi inspirasi untuk terus melangkah maju kedepan, menjadi teman bertukar pikiran, tempat berkeluh kesah, dan menjadi support system penulis dalam menyelesaikan tugas akhir. Terima kasih atas waktu, doa yang senantiasa dilangitkan, dan seluruh hal baik yang diberikan kepada penulis selama ini.

Akhirnya Penulis mengharap semoga dengan hadirnya Skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu dan teknologi. Semoga Allah SWT, senantiasa memberikati dan merahmati segala aktivitas keseharian sebagai suatu ibadah disisi-Nya. Amin.

Makassar,..... 2023

Muhammad Arif

ABSTRAK

MUHAMMAD ARIF 04020180397: “ANALISIS PENJATUHAN PUTUSAN PIDANA BERSYARAT TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN DALAM KASUS ARISAN ONLINE (STUDI PUTUSAN NOMOR 0482/PID.SUS/2020/PN MKS).” (dibimbing oleh **Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennei, S.H., M.H** dan **Moch. Andry W W Mamonto, S.H., M.H**).

Untuk menganalisis dan mengetahui penerapan hukum pidana materiil tentang penjatuhan pidana bersyarat terhadap tindak pidana penipuan dalam kasus arisan online dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana bersyarat terhadap tindak pidana penipuan dalam kasus arisan online berdasarkan putusan pengadilan No.1482/Pid.Sus/2020/PN Mks.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian penelitian hukum normatif dengan pendekatan hukum yakni pendekatan perundang-undang dan pendekatan kasus. Jenis dan sumber bahan penelitian ini adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Kemudian analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data secara kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 1482/Pid.Sus/2020/PN Mks terhadap pelaku tindak pidana penipuan arisan online menunjukkan bahwa pidana yang diberikan tidak sesuai dengan pasal yang didakwakan (Pasal 45A ayat (1) jo Pasal 28 ayat (1) UU ITE). Penerapan hukum pidana materiil belum berjalan optimal, dan putusan hakim cenderung dipengaruhi oleh pendapat subyektifitasnya, tanpa pedoman yang jelas. Penjatuhan pidana bersyarat selama 6 bulan masa percobaan dianggap kurang relevan, dan lebih baik jika hakim mempertimbangkan sanksi yang mendidik dan rehabilitatif seperti kerja sosial atau pelatihan.

Rekomendasi pada penelitian ini diharapkan agar Hakim dalam mempertimbangkan putusan mengenai penjatuhan pidana bersyarat tersebut dilakukan dengan penuh ketelitian sehingga dapat memenuhi rasa keadilan bagi terdakwa dan korban. Disamping itu karena belum ada aturan yang menggariskan suatu pedoman yang dipakai landasan oleh Hakim sebagai dasar pertimbangan penjatuhan pidana bersyarat, maka diharapkan segera dibuat suatu aturan yang dapat dipakai sebagai pedoman agar penjatuhan putusan mengenai pidana bersyarat ini dapat efektif sebagaimana mestinya.

Kata Kunci : Penjatuhan Putusan Pidana Bersyarat Tindak Pidana Penipuan

ABSTRACT

MUHAMMAD ARIF 04020180397: "ANALYSIS OF IMPOSING CONDITIONAL CRIMINAL DECISIONS ON THE CRIME OF FRAUD IN THE CASE OF ONLINE SOCIAL GATHERING (STUDY OF DECISION NUMBER 0482/PID.SUS/2020/PN MKS)." (supervised by Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennei, SH, MH And Moch. Andry WW Mamonto, SH, MH).

To analyze and find out the application of material criminal law regarding the imposition of conditional sentences on fraud in online social gathering cases and the judge's considerations in imposing conditional sentences on fraud in online social gathering cases based on court decision No.1482/Pid.Sus/2020/PN Mks.

This study uses normative legal research methods with a legal approach, namely the statutory approach and the case approach. The types and sources of research materials are primary, secondary and tertiary legal materials. The technique of collecting legal materials is carried out by means of literature study on legal materials, both primary, secondary and tertiary legal materials. Then the analysis of legal material in this study used qualitative data analysis techniques.

The results of this study indicate that the decision of the Makassar District Court Number: 1482/Pid.Sus/2020/PN Mks against the perpetrators of the crime of online social gathering fraud shows that the sentence given was not in accordance with the article charged (Article 45A paragraph (1) in conjunction with Article 28 paragraph (1) of the ITE Law). The application of material criminal law has not run optimally, and judges' decisions tend to be influenced by their subjective opinions, without clear guidelines. Conditional sentences for 6 months probation are considered less relevant, and it is better if the judge considers educational and rehabilitative sanctions such as social work or training.

The recommendation in this study is that it is hoped that the judge in considering the decision regarding the imposition of conditional punishment is carried out with full care so that it can fulfill a sense of justice for the defendant and the victim. Besides that, because there is no rule outlining a guideline to be used by the judge as a basis for consideration of the imposition of a conditional sentence, it is hoped that a rule will be made soon which can be used as a guideline so that the imposition of a decision regarding this conditional sentence can be effective as it should be.

Keywords : *Imposition of Conditional Criminal Decision on Fraud*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
PENGESAHAN SKRIPSI.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN.....	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK.....	x
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kegunaan Penelitian.....	9
1. Dari segi Teoritis	9
2. Dari Segi Praktis	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Tinjauan Umum Pidana	11
1. Pengertian Pidana	11
2. Jenis-jenis Pidana.....	13
3. Teori Tujuan Pemidanaan.....	14
B. Tinjauan Umum Tentang Hakim	17
1. Pengertian Hakim	17
2. Kewajiban, Tanggung Jawab, dan Kebebasan Hakim.....	17
C. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Penipuan	25
1. Pengertian Tindak Pidana Penipuan.....	25
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penipuan.....	26
D. Tinjauan Umum Mengenai Pidana Bersyarat	28
1. Pengertian dan Dasar Hukum Pidana Bersyarat	28

E.	Tinjauan Umum Tentang Arisan Online	38
1.	Pengertian Arisan Online	38
2.	Pihak-Pihak Dalam Arisan Online	39
3.	Jenis-jenis Arisan Online	40
BAB III METODE PENELITIAN		43
A.	Tipe Penelitian	43
B.	Jenis Dan Sumber Bahan Hukum	44
1.	Bahan Primer	44
2.	Bahan Sekunder	45
3.	Bahan Tersier	45
C.	Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	45
D.	Analisis Bahan Hukum	46
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		47
A.	Penerapan Hukum Pidana Materil Tentang Penjatuhan Pidana Bersyarat Terhadap Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong Dalam Arisan Online.	47
1.	Posisi Kasus	47
2.	Dakwaan Jaksa Penuntut Umum	48
3.	Tuntutan Jaksa Penuntut Umum	50
B.	Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Bersyarat Terhadap Tindak Pidana Penipuan Dalam Kasus Arisan Online Berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor.1482/Pid.Sus/2020/PN Mks58	
1.	Putusan	58
2.	Pertimbangan Hakim	62
BAB V PENUTUP		78
A.	KESIMPULAN	78
B.	SARAN	79
DAFTAR PUSTAKA		81

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ilmu hukum mempunyai tugas untuk menjelaskan akibat bentuk pernyataan/perbuatan, bahwa jika hal tertentu dan kondisi tertentu terpenuhi, maka sanksi tertentu akan mengikuti.¹ Pidana lebih tepatnya memiliki definisi suatu penderitaan yang memang sengaja di jatuhkan oleh negara kepada seseorang atau lebih sebagai akibat hukum (sanksi) yang telah ia perbuat, yaitu melanggar larangan hukum pidana.²

Untuk mencapai tujuan hukum pidana, yaitu melindungi setiap tindak pidana yang dapat mengurangi atau menghilangkan sama sekali hak seseorang, maka aparat penegak hukum harus menegakkan hukum dengan baik.³

Di dalam Al-Qur'an sendiri telah dijelaskan, sebagaimana pada Surah An-Nisa ayat 58 yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu

¹ Jimly Asshiddiqie & M. Ali Safa'at. (2012). *Teori hans Kelsen Tentang Hukum*. Jakarta: Konstitusi Press, hlm. 43

² Adami Chazawi. (2010). *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. hlm. 23

³ Putu Sekarwangi Saraswati. (2015). Fungsi Pidana Dalam Menanggulangi Kejahatan. *Jurnal Advokasi*. Vol.5 No.2. hlm.141

menetapkannya dengan adil. Sesungguhnya Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”. (QS An-Nisa ayat 58).

Dalam Surah An-Nisa ayat 58, sudah ditegaskan bahwa kita sebagai manusia harus berlaku adil. Berlaku adil adalah perintah Allah. Jelas, bahwa ini adalah perintah Allah. Karena itu, jika kita tidak berlaku adil, itu menyalahi perintah. Yang artinya kita berdosa.

Salah satu bentuk penjatuhan pidana yang dapat di jatuhkan oleh hakim adalah pidana bersyarat. Pengertian pidana bersyarat itu sendiri menurut Roeslan Saleh Undang-undang dapat di simpulkan bahwa pidana bersyarat dapat di jatuhkan pada pidana penjara hanyalah apabila hakim tidak ingin menjatuhkan pidana tidak kurang dari satu tahun. Jadi yang menentukannya bukanlah pidana yang di ancam atas delik yang di lakukan, tetapi pidana yang di jatuhkan kepada si terdakwa. Apabila hakim berpendapat bahwa perbuatan pidana yang di lakukan itu terlalu berat, maka sebenarnya pidana bersyarat itu tidak mungkin.⁴

Pidana bersyarat di atur dalam Pasal 14 (a) sampai dengan Pasal 14 (f) KUHP. Ketentuan tentang pidana bersyarat tersebut memiliki batasan, batas pidana bersyarat yang di maksud adalah tidak lebih dari satu tahun pidana penjara atau kurungan.⁵ Dasar dari batasan

⁴ Roeslan Saleh. (1983). *Stestel Pidana Indonesia*. Jakarta: Aksara Baru. hlm. 34

⁵ Andi Hamzah. (2010). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta. hlm. 218

tentang pidana penjara tidak lebih dari satu tahun terdapat dalam Pasal 14 (a).

Sementara itu, tidak ada aturan atau pedoman yang telah ditentukan sebelumnya untuk diikuti oleh hakim ketika menjatuhkan hukuman pidana bersyarat. Istilah “penjatuhan pidana bersyarat” hanya didefinisikan secara luas dalam Pasal 14 (a) KUHP. Karena tidak ada syarat khusus pengenaan hukuman bersyarat, hal ini menjadi problematis.

Pembuat undang-undang tidak menentukan alasan-alasan mana yang harus dipakai hakim dalam menjatuhkan pidana bersyarat, hal ini sama sekali diserahkan sepenuhnya kepada hakim.⁶ Selanjutnya dijelaskan oleh Sampurno Djoyodihardjo, bahwa timbulnya lembaga pidana bersyarat ini didasarkan atas pemikiran sebagai berikut “Tidak semua penjahat atau terpidana harus dimasukkan dalam penjara, akan tetapi khususnya terhadap pelanggaran pertama kali demi mencegah adanya pengaruh-pengaruh yang negatif dari lingkungan masyarakat narapidana, seyogyanya terhadap terpidana tersebut diberikan kesempatan untuk memperbaiki dirinya diluar lembaga pemasyarakatan.”⁷

Sebagai masyarakat milenial yang hidup di zaman dimana semua serba bisa, banyak hal yang bisa dilakukan melalui internet.

⁶ A. Hamzah, dan Siti Rahayu. (2008). *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan di satIndonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo hlm. 40-41

⁷ Sampurno Djoyodirdjo. (2000). *Majalah Pembinaan Hukum Nasional No. VIII*, Jakarta. Hlm. 6

Salah satunya yaitu berhubungan sosial dengan siapapun tanpa batas wilayah negara, bisa dengan mudah menciptakan bisnis secara online, bahkan bisa digunakan sebagai sarana dalam melakukan kegiatan sosialita seperti arisan secara online.

Arisan merupakan pengumpulan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang lalu diundi di antara mereka. Undian tersebut dilaksanakan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya.⁸ Dengan kemajuan teknologi, arisan tidak lagi terbatas pada interaksi tatap muka, tetapi semakin meningkat yang terjadi secara online melalui platform media sosial, sebuah fenomena yang dikenal sebagai arisan online. Sebagai akibat dari meningkatnya bahaya kegiatan penipuan dan penggelapan yang dilakukan dengan orang-orang yang belum pernah melihat atau bahkan mengenal satu sama lain secara langsung, pertemuan sosial menjadi lebih populer.

Berita bohong beredar sebagai akibat dari pelanggaran UU ITE dan pelanggaran etika komunikasi massa. Pelanggaran-pelanggaran tersebut sering terjadi akibat pesatnya perkembangan teknologi yang memudahkan seseorang untuk berkomunikasi dalam waktu yang lebih singkat. Selain itu, banyak pengguna teknologi yang tidak berhati-hati dalam mengumpulkan informasi, sehingga terjerat dalam berita palsu

⁸ Wjs. Poerdarminta. (2003). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. Hlm. 57

yang disebar oleh penyebar berita palsu, yang merupakan pelanggaran hukum internasional.

Timbulnya kerugian konsumen dalam transaksi elektronik sebagai akibat dari arisan yang berlangsung secara online, bagaimanapun, diatur dalam UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Teknologi Informasi Elektronik dalam Pasal 28 Ayat (1) yang menyatakan: “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan informasi yang menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik”.

Menurut ketentuan Pasal 45 Ayat (2) UU Teknologi Informasi Elektronik, pelanggar Pasal 28 Ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Teknologi Informasi Elektronik diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1 miliar jika mereka terbukti bersalah atas pelanggaran tersebut.

Salah satu bentuk fenomena tindak pidana penyebaran berita bohong dalam bentuk arisan online, seperti yang terlihat dalam kasus putusan nomor 1482/Pid.Sus/2020/PN Mks, pelaku bernama Phoebe Adeline Mi Vanwy (31), selaku ketua (owner) dari arisan tembak. Dalam putusan tingkat pertama tersebut terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana penyebaran berita bohong yang menyesatkan dengan sarana transaksi elektronik. JPU menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 3 bulan. Tetapi majelis Hakim menjatuhkan pidana bersyarat, yaitu dipidana dengan

pidana penjara selama 3 bulan. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak usah di jalani, kecuali jikalau di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum berakhir masa percobaan selama 6 bulan. Didakwa pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 45A ayat (1) jo Pasal 28 ayat (1) UURI No.19 tahun 2016 tentang perubahan atas UURI No.11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Mekanisme arisan tembak ini yaitu terdakwa menyebarkan melalui media social Whatsaap dengan menggunakan grup *Whatsaap* bernama arisan tembak PH01-8/12. Dimana setelah para korban tertarik untuk mengikuti arisan yang dibuat terdakwa, selanjutnya terdakwa membuat grup whatsapp. Para saksi korban mentransfer ke rekening milik terdakwa untuk melakukan pembayaran, setelah para saksi korban telah membayar sesuai yang disepakati dimana terdakwa menerima untuk putaran pertama, akan tetapi setelah itu terdakwa menghentikan arisan yang dibentuk tanpa konfirmasi ataupun menyampaikan para saksi korban dan terdakwa tidak dapat dihubungi, sehingga kondisi tersebut menimbulkan kesesatan bagi para peserta.

Dalam situasi penipuan arisan online ini, ada masalah dengan mekanisme bukti. Insiden semacam ini menjadi semakin sering terjadi. Selain itu, pemerintah masih belum dapat melacak situs web yang mengarah pada penipuan dan aktivitas ilegal lainnya. Akibatnya, sangat sulit untuk membatasi jumlah kejadian penipuan arisan online.

Untuk menemukan bukti dalam kasus penipuan arisan online menggunakan media elektronik dan platform media sosial seperti Whatsaap, diperlukan keterlibatan ahli pada bidang media elektronik. Maka karena itu, sebelumnya pemerintah Indonesia telah membuat UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang bertujuan untuk lebih tertib dalam penggunaan teknologi oleh masyarakat dan mencegah penggunaan teknologi secara sewenang-wenang. Namun dalam praktiknya, pelaksanaan undang-undang tersebut masih dirasa kurang optimal karena jumlah tindak pidana cybercrime yang dikendalikan masih belum jelas dalam ketentuan undang-undang saat ini.

Secara khusus, Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 378 KUHP yang mengatur tentang tindak pidana penipuan, memberikan pedoman untuk meminta pertanggungjawaban orang atas perbuatannya. penipuan arisan online. Tindak pidana arisan online seringkali terjadi di zaman ini, yang mengakibatkan orang menjadi prustasi bahkan karena arisan online orang menjadi sering kena tipu, oleh sebab itu peneliti tertarik dengan meneliti tentang tindak pidana tersebut.

Fungsi hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan, di mana dalam perkara pidana hal itu tidak terlepas dari sistem pembuktian negatif, yang pada prinsipnya menentukan bahwa

suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, disamping adanya alat-alat bukti menurut undang-undang juga ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi dengan integritas moral yang baik.⁹

Dengan demikian melalui uraian pada latar belakang masalah diatas maka penulis tertarik untuk mengkaji serta mengangkat penelitian dengan judul **Analisis Hukum Penjatuhan Putusan Pidana Bersyarat Terhadap Tindak Pidana Penipuan Dalam Kasus Arisan Online (Studi Putusan Nomor 1482/Pid.Sus/2020/Pn Mks)**

B. Rumusan Masalah

Dalam suatu penelitian diperlukan adanya perumusan masalah dalam rangka untuk mengidentifikasi persoalan yang diteliti sehingga sasaran yang hendak dicapai menjadi jelas, tegas, terarah, serta tercapainya sasaran yang diharapkan.

Adapun perumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materil tentang penjatuhan pidana bersyarat terhadap tindak pidana penipuan dalam kasus arisan online?
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana bersyarat terhadap tindak pidana penipuan dalam kasus

⁹ Rifai,Ahmad.(2010). *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 92.

arisan online berdasarkan putusan pengadilan nomor.1482/Pid.Sus/2020/PN Mks?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang akan dibahas penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dan mengetahui penerapan hukum pidana materil tentang penjatuhan pidana bersyarat terhadap tindak pidana penipuan dalam kasus arisan online.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana bersyarat terhadap tindak pidana penipuan dalam kasus arisan online berdasarkan putusan pengadilan No.1482/Pid.Sus/2020/PN Mks.

D. Kegunaan Penelitian

1. Dari segi Teoritis

Dapat memberikan sumbangan pengetahuan serta pemikiran yang bermanfaat di bidang ilmu hukum, khususnya Hukum Acara Pidana mengenai penerapan hukum pidana materil dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana bersyarat.

2. Dari Segi Praktis

Dapat dijadikan masukan dan sumber informasi bagi pemerintah dan Lembaga yang terkait, terutama bagi para aparat

penegak hukum dalam rangka penerapan supremasi hukum. Juga dapat dijadikan sumber informasi dan referensi bagi para pengambil kebijakan guna mengambil langkah strategis dalam pelaksanaan penerapan hukum. Bagi masyarakat luar, penulisan ini dapat dijadikan sebagai sumber informasi dan referensi untuk menambah pengetahuan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Pidana

1. Pengertian Pidana

Pidana berasal dari kata *straf* (Belanda), yang adakalanya disebut dengan istilah hukuman. Istilah pidana lebih tepat dari istilah hukuman, karena hukum sudah lazim merupakan terjemahan dari *recht*.¹⁰ Menurut Van Hamel, arti dari pidana atau *starf* menurut hukum positif dewasa ini adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara.¹¹

Demikian pula Simons mengemukakan bahwa pidana atau *straf* itu adalah “suatu penderitaan yang oleh undang-undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang

¹⁰ Adami Chazawi. (2011). *Pelajaran Hukum Pidana 1 (Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori, Teori Pemidanaan, & Batas Berlakunya Hukum Pidana)*. Jakarta: Rajawali Pers. hlm. 24.

¹¹ P.A.F. Lamintang & Theo Lamintang. (2010). *Hukum Penitensier Indonesia*. Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 33.

bersalah.”¹² Lebih lanjut Algra-Janssen telah merumuskan pidana atau straf sebagai alat yang digunakan oleh penguasa (hakim) untuk memperingatkan mereka yang telah melakukan suatu perbuatan yang tidak dapat dibenarkan. Reaksi dari penguasa tersebut telah mencabut kembali sebagian dari perlindungan yang seharusnya dinikmati oleh terpidana atas nyawa, kebebasan dan harta kekayaannya, yaitu seandainya ia telah tidak melakukan suatu tindak pidana.¹³

Adami Chazawi mendefinisikan pidana sebagai “suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan atau diberikan oleh negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana.¹⁴ Menurut Sudarto, yang dimaksud dengan pidana ialah “penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.¹⁵ Roeslan Saleh juga mengartikan “pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik itu.¹⁶ Dari beberapa rumusan mengenai pidana tersebut, dapat diketahui bahwa pidana itu sebenarnya hanya merupakan suatu penderitaan

¹² *Ibid.*, hlm. 34.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Adami Chazawi. (2011). *Loc.cit.*

¹⁵ Muladi & Barda Nawawi Arief. (2010). *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: PT. Alumni. hlm. 2.

¹⁶ *Ibid.*

atau suatu alat belaka. Sedangkan menurut Sudarto perkataan pembedaan itu adalah sinonim dengan perkataan penghukuman. Penghukuman itu berasal dari kata dasar “hukum”, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya (berechten). Menetapkan hukum untuk suatu peristiwa tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, akan tetapi juga hukum perdata. Karena tulisan ini berkisar pada hukum pidana, maka istilah tersebut harus disempitkan artinya, yakni penghukuman dalam perkara pidana, yang kerap kali sinonim dengan pembedaan atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim.¹⁷

2. Jenis-jenis Pidana

Jenis pidana tercantum di dalam Pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP Pidana). Jenis pidana ini berlaku juga bagi delik yang tercantum di luar KUHP Pidana, kecuali ketentuan undang-undang itu menyimpang. Jenis pidana dibedakan antara pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana tambahan hanya dijatuhkan jika pidana pokok dijatuhkan, kecuali dalam hal tertentu.¹⁸

Jenis-jenis pidana menurut Pasal 10 KUHP Pidana ialah sebagai berikut:

¹⁷ P.A.F. Lamintang & Theo Lamintang. *Op.cit.*. hlm. 35.

¹⁸ A.Z. Abidin Farid & A. Hamzah. (2008). *Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik (Percobaan, Penyertaan, dan Gabungan Delik) dan Hukum Penitensier*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. hlm. 281

- a. Pidana Pokok, terdiri dari
 - 1) Pidana mati
 - 2) Pidana penjara.
 - 3) Pidana kurungan.
 - 4) Pidana denda
 - 5) Pidana tutupan (ditambahkan berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1945)
- b. Pidana Tambahan, terdiri atas:
 - 1) Pidana pencabutan hak-hak tertentu.
 - 2) Pidana perampasan barang tertentu.
 - 3) Pidana pengumuman putusan hakim.

3. Teori Tujuan Pemidanaan

Teori tentang tujuan pemidanaan memang semakin hari semakin menuju ke arah sistem yang lebih manusiawi dan lebih rasional. Berkaitan dengan tujuan pemidanaan, ada tiga golongan utama teori untuk membenarkan penjatuhan pidana, yaitu teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*), teori relatif atau teori tujuan (*doel theorien*), dan teori gabungan (*vereniging theorien*).

a. Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*Vergeldings Theorien*)

Menurut teori ini, pidana dijatuhkan semata-mata karena seseorang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana (*quia peccatum est*). Pidana merupakan akibat mutlak yang

harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi, dasar pembenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori pembalasan mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkannya pidana. Pidana secara mutlak ada, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu untuk memikirkan manfaat menjatuhkan pidana itu. Setiap kejahatan harus berakibat dijatuhkan pidana kepada pelanggar. Pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan. Menurut teori ini, hakikat suatu pidana ialah pembalasan.¹⁹

Jadi, pidana bukan merupakan suatu alat untuk mencapai tujuan melainkan mencerminkan keadilan (*uitdrukking van de gerechtigheid*). Salah seorang tokoh penganut teori absolut yang terkenal yaitu Hegel berpendapat bahwa pidana merupakan keharusan logis sebagai konsekuensi dari adanya kejahatan.

b. Teori utilitarian.

1) Tujuan pidana adalah pencegahan (*prevention*).

¹⁹ Andi Hamzah. *Op.cit.* hlm. 31.

- 2) Pencegahan bukan tujuan akhir, tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi, yaitu kesejahteraan masyarakat.
- 3) Hanya pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja (misal karena sengaja atau culpa) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana.
- 4) Pidana harus ditetapkan berdasar tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan.
- 5) Pidana melihat ke muka (bersifat prospektif); pidana dapat mengandung unsur pencelaan tetapi baik unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.

c. Teori Gabungan (Vereniging Theorien)

Teori ini dianjurkan pertama kali oleh Pelligro Rossi (1787-1884). Teori ini menjabarkan bahwa tetap menganggap pembalasan sebagai asas dari pidana dan beratnya pidana tidak boleh melampaui suatu pembalasan yang adil. Namun, teori ini berpendirian bahwa pidana mempunyai berbagai pengaruh antara lain perbaikan suatu yang rusak dalam masyarakat dan prevensi general.

B. Tinjauan Umum Tentang Hakim

1. Pengertian Hakim

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Mahkamah Agung.

Fungsi hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan, di mana dalam perkara pidana hal itu tidak terlepas dari sistem pembuktian negatif, yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, disamping adanya alat-alat bukti menurut undang-undang juga ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi dengan integritas moral yang baik.²⁰

2. Kewajiban, Tanggung Jawab, dan Kebebasan Hakim

Menurut Bismar Siregar berbicara tentang hukum dikaitkan dengan keadilan, simak perintah menegakkan keadilan, ada irah-irah

²⁰ Rifai Ahmad. (2010). *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 92.

“Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Juga dalam firman-Nya, Bila Menegakkan Hukum, Tegakkanlah Dengan Adil!” (Q.S. An-Nisa 58).²¹

Kewajiban dan tanggung jawab hakim formal yuridis terutama bersumber dari Undang-undang tentang Kekuasaan Kehakiman (UU No. 48 Tahun 2009) di dalam Bab III, Pasal 2-17 diatur hal-hal yang berkaitan dengan Hakim dan kewajibannya,²² sedangkan Pasal 10 ayat (1) hanya menyiratkan tanggung jawab hakim. Di luar Bab II tersebut ditemukan kewajiban hakim yang pertama-tama sebagai organ pengadilan yaitu “Tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili sesuatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadili”, (Pasal 10 ayat (1) UU No 48 Tahun 2009). Hal ini dijelaskan pada penjelasannya yang berisi “Hakim sebagai organ pengadilan dianggap memahami hukum, pencari keadilan datang padanya untuk memohon keadilan, andaikata ia tidak menemukan hukum tertulis ia wajib menggali hukum tidak tertulis untuk memutus berdasarkan hukum sebagai seorang yang bijaksana dan bertanggungjawab penuh kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, masyarakat, bangsa dan Negara”. Dari penjelasan Pasal 10 ayat (1) diatas dapat disimpulkan yaitu tanggung jawab hakim bukan

²¹ Bismar Siregar. (1999). *Catatan Bijak: Membela Kebenaran Menegakkan Keadilan*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. hlm. 1.

²² UU No. 48 Tahun 2009 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman

saja terhadap diri sendiri, melainkan yang utama adalah kepada Tuhan Yang Maha Esa, masyarakat, bangsa, dan Negara. Lebih ditekankan melalui Pasal 2 ayat (1), bahwa peradilan dilakukan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Kewajiban-kewajiban hakim dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dapat diperinci sebagai berikut:

- a. Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat (Pasal 5 ayat (1)).
- b. Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa., (Pasal 8 ayat (2)).
- c. Seorang hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai, dengan ketua, salah seorang hakim anggota, jaksa, advokat, atau panitera (Pasal 17 ayat (3)).
- d. Ketua majelis, hakim anggota, jaksa, atau panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai dengan pihak yang diadili atau advokat. (Pasal 17 ayat (4)).

Ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 bertujuan agar hakim dapat memberikan keputusan sesuai dengan rasa keadilan masyarakat. Dengan demikian seorang hakim harus bersedia untuk terjun di tengah-tengah masyarakat untuk mengenal, merasakan, mampu menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Jadi pendekatan yang harus digunakan oleh hakim bukan saja yuridis formal akan tetapi perlu dipertimbangkan pada segi sosio politik.²³

Ketentuan dalam Pasal 17 ayat (3) dan (4) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 diatur pula di dalam Pasal 157 KUHAP. Bahkan hakim yang mengundurkan diri harus diganti apabila tidak dipenuhi atau tidak diganti, sedangkan perkara yang telah diputus maka perkara wajib segera diadili ulang dengan susunan lain. Demikian perintah Pasal 157 ayat (3) KUHAP. Juga hakim wajib mengundurkan diri mengadili suatu perkara yang ia sendiri berkepentingan, baik langsung maupun tidak langsung (Pasal 220 KUHAP).²⁴

Di dalam UUD 1945 mengenai masalah kebebasan hakim atau masalah kebebasan peradilan telah diatur secara tersurat dalam Pasal 24 dan Pasal 25. Hal ini sudah menjadi jaminan yang cukup kuat di Indonesia, dengan demikian kebebasan peradilan adalah

²³ Bambang Waluyo. *Op.Cit.* hlm. 12.

²⁴ Ibid.

merupakan suatu syarat mutlak suatu negara hukum. Sebab suatu pengadilan yang bebas dapat memberikan pengadilan tanpa dipengaruhi oleh pihak manapun dan dalam bentuk apapun.

Jadi di pengadilan menjatuhkan pidana apabila pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, Pasal 193 ayat (1) KUHP.

Terdakwa bukan begitu saja dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, tetapi harus didukung sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. dua alat bukti yang sah tersebut harus dapat meyakinkan hakim akan kesalahan terdakwa dan tindak pidana yang dilakukannya, seperti yang dimaksud dalam Pasal 183 KUHP. Ketentuan Pasal 183 KUHP ini bertujuan untuk menjamin kepastian hukum bagi seseorang (penjelasan Pasal 183 KUHP). Sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, mempunyai maksud, yaitu minimal dua alat bukti dari alat bukti yang sah menurut KUHP, alat bukti yang sah menurut KUHP diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP ada lima alat bukti yang sah yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.

Dalam batas-batas tersebut hakim pidana adalah bebas dalam mencari hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa secara tepat, suatu kebebasan tidak berarti kebebasan yang mutlak secara tidak terbatas. Menurut Gunter Warda, seorang hakim harus mempertimbangkan sifat dan seriousness delik yang dilakukan,

keadaan yang meliputi perbuatan-perbuatan yang dihadapkan kepadanya, ia harus melihat kepribadian dari perilaku perbuatan, dengan umurnya, tingkatan pendidikan, apakah ia pria atau wanita, lingkungannya, sifatnya sebagai bangsa dan hal-hal yang lain.²⁵

Dalam menerapkan peraturan pidana, hakim mempunyai kebebasan:

- a) Memilih beratnya pidana yang bergerak dari minimum ke maksimum dalam perumusan delik yang bersangkutan.
- b) Memilih pidana pokok mana yang patut dijatuhkan, apakah pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan (dalam rancangan KUHP adalah pidana tutupan) ataukah pidana denda, sesuai dengan pertimbangan berat ringannya perbuatan yang dilakukan.
- c) Sebelum hakim tiba pada pemilihan seperti pada huruf a dan b, ia dapat memilih apakah ia menjatuhkan hanya pidana bersyarat saja, manakala ia memandang lebih bermanfaat bagi masyarakat dan terpidana jika ia menjatuhkan pidana bersyarat saja.²⁶

Kebebasan hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara merupakan mahkota bagi hakim dan harus tetap dikawal dan dihormati oleh semua pihak tanpa kecuali, sehingga tidak ada satu pihak yang dapat menginterpendensi hakim dalam menjalankan

²⁵ Ibid

²⁶ Andi Hamzah. (1993). *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*. Jakarta: Pradnya Paramita. hlm. 77.

tugasnya tertentu. Hakim dalam menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan banyak hal, baik itu yang berkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa, tingkat perbuatan dan kesalahan yang dilakukan pelaku, kepentingan pihak korban, keluarganya dan rasa keadilan masyarakat.²⁷

Menurut Andi Hamzah, jika hakim menjatuhkan pidana harus dalam rangka menjamin tegaknya kebenaran, keadilan, dan kepastian hukum bagi seseorang. jadi, bukan hanya balas dendam, rutinitas pekerjaan maupun bersifat formalitas. Memang apabila kita kembali pada tujuan hukum acara pidana, secara sederhana adalah untuk menemukan kebenaran materiil. Bahkan sebenarnya tujuannya lebih luas yaitu tujuan hukum acara pidana adalah mencari dan menemukan kebenaran materiil itu hanya merupakan tujuan antara. Artinya ada tujuan akhir yaitu yang menjadi tujuan seluruh tertib hukum Indonesia, dalam hal itu mencapai suatu masyarakat yang tertib, tentram, damai, adil, dan sejahtera (tata tentram karta raharja).²⁸

Ada dua faktor yang harus diperhatikan oleh hakim dalam menjatuhkan pidana, yaitu hal-hal yang meringankan dan memberatkan. Faktor-faktor yang meringankan antara lain, terdakwa masih muda, berlaku sopan, dan mengakui perbuatannya. Faktor-

²⁷ Lilik Mulyadi. (2010). *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana, Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya*. Bandung: Citra Aditya Bakti. hlm. 155.

²⁸ Bambang Waluyo. (2000). *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 89.

faktor yang memberatkan yaitu memberi keterangan yang berbelit-belit, tidak mengakui perbuatannya, meresahkan masyarakat, merugikan Negara, dan sebagainya.²⁹

Faktor-faktor yang meringankan merupakan refleksi sikap yang baik dari terdakwa dan faktor yang memberatkan dinilai sebagai sifat yang jahat dari terdakwa. Hal ini diatur dalam Pasal 8 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa. Berkaitan dengan hal itu, penjelasan Pasal 8 ayat (2) menegaskan sebagai berikut bahwa sifat-sifat yang jahat maupun yang baik dari terdakwa wajib diperhatikan hakim dalam mempertimbangkan pidana yang akan dijatuhkan. Keadaan pribadi seseorang perlu diperhitungkan untuk memberi pidana yang setimpal dan seadil-adilnya. Keadaan pribadi tersebut dapat diperoleh dari keterangan orang-orang dari lingkungannya, rukun tetangganya, dokter ahli jiwa dan sebagainya.

Mengenai hal-hal atau keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa, selain diatur dalam Pasal 8 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009, juga diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHAP yang menyatakan bahwa surat putusan pemidanaan memuat: Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan

²⁹ Bambang Waluyo. *Op Cit.* hlm. 89-90.

atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa.

C. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Penipuan

1. Pengertian Tindak Pidana Penipuan

Penipuan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa tipu berate kecoh, daya cara, perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dsb), dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, mencari untung. Penipuan berarti peroses perbuatan, cara menipu, perkara menipu (mengeco). Dengan demikian maka berarti bahwa yang terlibat dalam penipuan adalah dua pihak yaitu orang penipu disebut oleh penipu oleh orang yang tertipu. Jadi penipuan dapat diartikan sebagai suatu perbuatan atau membuat, perkataan seseorang yang tidak jujur atau bohong dengan maksud untuk menyesatkan atau mengakali orang lain untuk kepentingan dirinya atau kelompok.

Terjadinya penipuan online juga merupakan gambaran dari masyarakat yang tinggal di daerah kota. Masyarakat yang tinggal di Kota mempunyai modernisasi dalam pengembangan bagaimana mencari berbagai macam cara agar bias mendapatkan penghasilan,

baik melalui cara yang baik maupun cara yang melanggar aturan hukum.³⁰

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penipuan

Dalam Pasal 378 KUHP tentang Penipuan (*bedrog*) terdapat dua unsur pokok yaitu unsur objektif dan subjektif.³¹

a. Unsur Objektif

Unsur Objektif yaitu membujuk/menggerakkan orang lain dengan alat pembujuk/penggerak.

- 1) Memakai nama palsu.
- 2) Martabak/keadaan palsu.
- 3) Rangkaian kata bohong, tipu muslihat.
- 4) Menyerahkan suatu barang.
- 5) Membuat utang.
- 6) Menghapus piutang.

b. Unsur Subjektif

Sengaja atau Kesengajaan; mengandur unsur subjektif, yaitu dengan maksud: menguntungkan diri sendiri atau orang lain; dengan melawan hukum. Berkenaan kesengajaan (*dolus/opzet*) atau kealpaan (*culpa*), dari rumusan kesalahan (*sculd*) tersebut di atas merupakan suatu kesalahan dalam bentuk kesengajaan

³⁰ Wahyudi, D., Samosir, H. S., & Devi, R. S. (2022). Akibat Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Penipuan Online Melalui Modus Arisan Online Di Media Sosial Elektronik. *Jurnal rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 4(2), 326-336.

³¹ Yahman. (2014). *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan*. Jakarta: Kencana. Hlm. 111

(*opzettelijk/dolus*), tidak dalam bentuk ketidaksengajaan (*culpa*).³²

Dalam hukum positif Indonesia definisi kesengajaan belum ada yang memberikan definisi yang tepat tentang kesengajaan. Definisi kesengajaan yang tepat dijumpai dalam *Wetboek van Strafrecht* 1809, yaitu: “kesengajaan adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang.”³³

Moeljatno berpendapat jika menganut paham bahwa kesengajaan adalah pengetahuan, maka sesungguhnya ada dua corak kesengajaan yaitu; kesengajaan sebagai kepastian dan kesengajaan sebagai kemungkinan.³⁴ Kepastian dan kesengajaan sebagai kemungkinan. Moeljatno mengusulkan penggunaan teori (*in kauf nehmen*) apa boleh buat yang dimana didalam teori ini diperlukan adanya dua syarat yaitu:

- 1) Terdakwa mengetahui adanya akibat/keadaan yang merupakan delik.
- 2) Sikap terhadap kemungkinan itu andai kata sungguh timbul, ialah apa boleh buat, dapat disetujui dan berani pikul risikonya.

³² Ibid., hlm. 116

³³ Ibid.

³⁴ Moeljatno. (1987). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara. Hlm. 177

D. Tinjauan Umum Mengenai Pidana Bersyarat

1. Pengertian dan Dasar Hukum Pidana Bersyarat

Melalui *Staatsblad* 1926 Nr. 251 Jo 486, ke dalam KUHP ditambahkan Pasal 14 (a) sampai dengan Pasal 14 (f) yang mengatur mengenai *voorwaardelijk veroordeling* yang sering diterjemahkan sebagai pidana bersyarat atau yang dalam percakapan sehari-hari disebut juga pidana percobaan.

Pidana bersyarat secara umum diatur dalam dalam Pasal 14 (a)-pasal 14 (f) KUHP yang pada pokoknya berbunyi:

a. Pasal 14 (a)

1) Apabila hakim menjatuhkan pidana paling lama satu tahun atau pidana kurungan, tidak termasuk pidana kurungan pengganti maka dalam putusnya hakim dapat memerintahkan pula bahwa pidana tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena si terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut diatas habis, atau karena si terpidana selama masa percobaan tidak memenuhi syarat khusus yang mungkin ditentukan lain dalam perintah itu.

2) Hakim juga mempunyai kewenangan seperti di atas, kecuali dalam perkara-perkara yang mengenai penghasilan dan persewaan negara apabila menjatuhkan pidana denda, tetapi

harus ternyata kepadanya bahwa pidana denda atau perampasan yang mungkin diperintahkan pula akan sangat memberatkan si terpidana. Dalam menerapkan ayat ini, kejahatan dan pelanggaran candu hanya dianggap sebagai perkara mengenai penghasilan negara, jika terhadap kejahatan dan pelanggaran itu ditentukan bahwa dalam hal dijatuhkan pidana denda, tidak diterapkan ketentuan Pasal 30 ayat (2).

- 3) Jika hakim tidak menentukan lain, maka perintah mengenai pidana pokok juga mengenai pidana pokok juga mengenai pidana tambahan.
- 4) Perintah tidak diberikan, kecuali hakim setelah menyelidiki dengan cermat berkeyakinan bahwa dapat diadakan pengawasan yang cukup untuk dipenuhinya syarat umum, bahwa terpidana tidak akan melakukan tindak pidana, dan syarat-syarat khusus jika sekiranya ditetapkan.
- 5) Perintah tersebut dalam ayat 1 harus disertai hal-hal atau keadaan-keadaan yang menjadi alasan perintah itu.
 - a. Pasal 14 (b)
 - 1) Masa percobaan bagi kejahatan dan pelanggaran dalam pasal-pasal 492, 504, 505, 506, dan 536 paling lama tiga tahun dan bagi pelanggaran lainnya paling lama dua tahun.

- 2) Masa percobaan dimulai pada saat putusan telah menjadi tetap dan telah diberitahukan kepada terpidana menurut cara yang ditentukan dalam undang undang.
- 3) Masa percobaan tidak dihitung selama terpidana ditahan secara sah.

b. Pasal 14 (c)

- 1) Dengan perintah yang dimaksud pasal 14 (a), kecuali jika dijatuhkan pidana denda, selain menetapkan syarat umum bahwa terpidana tidak akan melakukan tindak pidana, hakim dapat menetapkan syarat khusus bahwa terpidana tindak pidana, hakim dapat menerapkan syarat khusus bahwa terpidana dalam waktu tertentu, yang lebih pendek daripada masa percobaannya, harus mengganti segala atau sebagian kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana tadi.
- 2) Apabila hakim menjatuhkan pidana penjara lebih dari tiga bulan atau pidana kurungan atas salah satu pelanggaran berdasarkan pasal-pasal 492, 504, 505, 506, dan 536, maka boleh diterapkan syarat-syarat khusus lainnya mengenai tingkah laku terpidana yang harus dipenuhi selama masa percobaan atau selama sebagian dari masa percobaan.
- 3) Syarat-syarat tersebut di atas tidak boleh mengurangi kemerdekaan beragama atau kemerdekaan berpolitik terpidana.

c. Pasal 14 (d)

- 1) Yang disertai mengawasi supaya syarat-syarat dipenuhi, ialah pejabat yang berwenang menyuruh menjalankan putusan, jika kemudian ada perintah untuk menjalankan putusan.
- 2) Jika ada alasan, hakim dapat perintah boleh mewajibkan lembaga yang berbentuk badan hukum dan berkedudukan di Indonesia, atau kepada pemimpin suatu rumah penampungan yang berkedudukan di situ, atau kepada pejabat tertentu, supaya memberi pertolongan atau bantuan kepada terpidana dalam memenuhi syarat-syarat khusus.
- 3) Aturan-aturan lebih lanjut mengenai pengawasan dan bantuan tadi serta mengenai penunjukan lembaga dan pemimpin rumah penampungan yang dapat disertai dengan bantuan itu, diatur dengan undang-undang.

d. Pasal 14 (e)

Atas usul pejabat dalam pasal ayat 1, atau atas permintaan terpidana, hakim yang memutus perkara dalam tingkat pertama, selama masa percobaan, dapat mengubah syarat-syarat khusus dalam masa percobaan. Hakim juga boleh memerintahkan orang lain daripada orang yang diperintahkan semula, supaya memberi bantuan kepada terpidana dan juga boleh memperpanjang masa

percobaan satu kali, paling banyak dengan separuh dari waktu yang paling lama dapat diterapkan untuk masa percobaan.

e. Pasal 14 (f)

- 1) Tanpa mengurangi ketentuan pasal diatas, maka atas usul pejabat tersebut dalam pasal 14 (d) ayat 1, hakim yang memutus perkara dalam tingkat pertama dapat memerintahkan supaya pidananya dijalankan, atau memerintahkan supaya atas namanya diberi peringatan pada terpidana, yaitu jika terpidana selama masa percobaan melakukan tindak pidana dan karenanya ada pemidanaan yang menjadi tetap, atau jika salah satu syarat lainnya tidak dipenuhi, ataupun jika terpidana sebelum masa percobaan habis dijatuhi pemidanaan yang menjadi tetap, karena melakukan tindak pidana selama masa percobaan mulai berlaku. Ketika memberi peringatan, hakim harus menentukan juga cara bagaimana memberikan peringatan itu.
- 2) Setelah masa percobaan habis, perintah supaya pidana dijalankan tidak dapat diberikan lagi, kecuali jika sebelum masa percobaan habis, terpidana dituntut karena melakukan tindak pidana di dalam masa percobaan dan penuntutan itu kemudian berakhir dengan pemidanaan yang menjadi tetap. Dalam hal itu, dalam waktu dua bulan setelah pemidanaan

menjadi tetap, hakim masih boleh memerintahkan supaya pidananya dijalankan, karena melakukan tindak pidana tadi.

Dari aspek tujuan pemidanaan sebenarnya pidana bersyarat ini lebih ditujukan pada resosialisasi terhadap pelaku tindak pidana daripada pembalasan terhadap perbuatannya. Oleh karena tujuan dari penjatuhan sanksi bukan karena orang telah melakukan kejahatan, melainkan supaya orang jangan melakukan kejahatan. Berdasarkan hal tersebut pada umumnya orang lembaga pidana bersyarat ini lebih dikenal dengan hukuman percobaan yang dijatuhkan oleh Pengadilan terhadap Terdakwa.

Menurut Muladi, apa yang dinamakan pidana adalah bentuk penerapan pidana sebagaimana diatur di dalam Pasal 14 (a) KUHP sampai dengan pasal 14 (f) KUHP, dengan segala peraturan pelaksanaannya.³⁵

KUHP tersebut merupakan hasil dari aliran klasik yang berpijak pada tiga tiang yaitu pertama asas legalitas yang menyatakan tiada pidana tanpa undang-undang; kedua asas kesalahan yaitu bahwa orang hanya dapat dipidana untuk tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja atau karena kealpaan; ketiga asas pengimbangan (pembalasan) sekuler, berisi bahwa pidana dikenakan dengan berat ringannya perbuatan yang dilakukan.³⁶

³⁵ Muladi. *Op Cit.* hlm. 6.

³⁶ Ibid. hlm. 62.

Walaupun pidana dikenakan sebagai pembalasan terhadap perbuatan jahat yang dilakukan, tetapi dalam perkembangannya, penerapan pidana semakin didasarkan nilai-nilai kemanusiaan dengan menghormati hak-hak manusia. Suatu pidana sedapat mungkin diterapkan dengan suatu cara tertentu, misal dengan pidana bersyarat sehingga mempermudah bagi terpidana untuk bersosialisasi kembali ke dalam masyarakat. Oleh karena itu pidana tidak lagi semata-mata merupakan penerapan penderitaan saja tapi juga mempunyai nilai positif dalam mengatasi permasalahan.

Dalam hukum pidana Indonesia sistem pidana yang didasarkan pada nilai-nilai kemanusiaan tersebut terlihat dalam peraturan mengenai pidana bersyarat. Ketentuan yang mengatur pidana bersyarat adalah Pasal 14 (a) sampai Pasal 14 (f) KUHP yang ditambahkan ke dalam KUHP dengan *Staatblad* tahun 1926 No. 251 jo No. 486 yang mulai berlaku 1 Januari 1927. adanya pidana bersyarat ini didorong oleh pemikiran-pemikiran tentang pencegahan kejahatan dan rehabilitasi.

Berdasarkan Pasal 14 (a) KUHP pidana bersyarat hanya dapat dijatuhkan jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Dalam putusan yang menjatuhkan pidana penjara asal lamanya tidak lebih dari satu tahun

- b. Pidana bersyarat dapat dijatuhkan berkaitan dengan pidana kurungan sebagai pidana pokok dan bukan pengganti denda. Dalam pidana kurungan lamanya adalah satu tahun.
- c. Pidana bersyarat dapat dijatuhkan dalam hal menyangkut pidana denda dengan batasan yaitu hakim harus yakin bahwa pembayaran denda betul-betul dirasakan berat oleh si terdakwa.³⁷
- d. Bahwa pidana bersyarat hanya dapat diadakan jika hakim dapat berkeyakinan sesudah dilakukan pemeriksaan yang teliti bahwa dapat dilakukan pengawasan yang cukup terhadap orang yang dihukum itu dalam memenuhi syarat-syarat yang diperjanjikan dan tidak akan melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum.³⁸

Didalam Pasal 14 (b) KUHP ditentukan masa percobaan yaitu masa dimana terpidana harus memenuhi syarat-syarat yang telah diperjanjikan. Di mana Pasal 14 (b) ayat 1 KUHP menyebutkan bahwa:

“Bagi perkara kejahatan dan pelanggaran yang diterangkan dalam Pasal 492, 504, 506, dan 536 maka lamanya tempo percobaan itu selama-lamanya tiga tahun, bagi perkara pelanggaran yang lain setinggi-tingginya dua tahun”

³⁷ Ibid. hlm. 64.

³⁸ Andi Hamzah. *Op Cit.* hlm. 32.

Di dalam pidana bersyarat tentu terdapat syarat-syarat yang diberikan kepada terpidana bersyarat. Berdasarkan Pasal 14 (c) ayat (1) KUHP dalam pidana bersyarat ada dua macam syarat yang harus dapat diberikan oleh hakim, adalah:

- a. Syarat umum yaitu si terhukum akan melakukan perbuatan yang dapat dihukum.
- b. Syarat khusus yaitu apa saja mengenai kelakuan atau sepak terjang dari si terhukum dan terhukum harus mengganti kerugian yang timbul karena perbuatan yang dapat dihukum itu.

Dalam Pasal 14 (c) ayat (3) KUHP menyatakan bahwa penerapan syarat-syarat dalam pidana bersyarat terhadap terhukum tidak boleh membatasi kemerdekaan beragama dan politik, yang terpenting dalam pidana bersyarat adalah pengawasan yang baik. Pengawasan dalam pidana bersyarat diatur dalam Pasal 14 (d) KUHP yaitu mengatur tentang pejabat yang diberi tugas untuk mengawasi supaya syarat-syarat dipenuhi yaitu pejabat yang menjalankan vonis atau putusan yaitu para jaksa. dan di dalam Pasal 14 (d) ayat (2) KUHP menentukan bahwa untuk memberikan pertolongan kepada terpidana dalam memenuhi syarat-syarat khusus, hakim dapat mewajibkan kepada badan yang berbentuk badan hukum atau pimpinan rumah penampungan atau *Pra Yuana* atau pejabat tertentu.³⁹

³⁹ Muladi. *Op Cit.* hlm. 64.

Syarat-syarat perjanjian dalam pidana bersyarat harus dipenuhi oleh terpidana dalam tempo waktu tertentu menurut putusan atau kebijaksanaan hakim. Di mana syarat-syarat perjanjian maupun tempo waktu dalam memenuhi syarat-syarat tersebut dalam dilakukan perubahan baik sebagian atau seluruhnya. Perubahan syarat-syarat dan tempo perjanjian dalam pidana bersyarat tersebut diatur dalam Pasal 14 (e) KUHP yang menyebutkan bahwa:

“Baik sesudah menerima usul dari pejabat maupun atas permintaan si terhukum sendiri maka dalam tempo percobaan itu hakim yang pertama menjatuhkan hukuman boleh mengubah perjanjian istimewa yang ditentukannya atau tempo perjanjian itu diadakan”

Bilamana syarat umum atau khusus tersebut tidak dipenuhi, maka berdasar Pasal 14 (f) ayat (1) KUHP hakim atas usul pejabat yang berwenang menyuruh menjalankan putusan dapat memerintahkan supaya pidananya dijalankan atau memerintahkan supaya atas namanya diberikan peringatan pada terpidana.⁴⁰

Didalam Pasal 14 (f) ayat (2) KUHP diatur mengenai berakhirnya pidana bersyarat yaitu perintah untuk menjalani hukuman tidak dapat diberikan lagi jika tempo percobaan sudah habis.

Penerapan pidana bersyarat tercakup suatu hal yang sangat penting yakni manfaat yang diharapkan dari sanksi pidana bersyarat.

⁴⁰ Ibid. hlm. 218.

Pidana bersyarat diharapkan dapat menjadi suatu kemungkinan pilihan yang sangat berguna dalam rangka rehabilitasi, khususnya bagi pelaku-pelaku tindak pidana pemula. Kontak-kontak yang teratur dalam masyarakat akan menghindarkan adanya stigma (cap jahat) dari masyarakat terhadap pelaku tindak pidana (bekas narapidana). Selain itu dapat mengurangi penderitaan anggota-anggota keluarga yang ditinggalkan sebab pelaku tindak pidana menjadi sumber utama kehidupan keluarga. Hal ini berarti bahwa pentingnya penerapan pidana bersyarat tidak terlepas dari peranan hukum yang juga sangat penting dalam menjatuhkan putusan.

E. Tinjauan Umum Tentang Arisan Online

1. Pengertian Arisan Online

Setiap Arisan adalah sekelompok orang yang mengumpulkan uang atau barang secara teratur pada tiap-tiap periode tertentu. Setelah uang terkumpul, salah satu dari anggota kelompok akan keluar sebagai pemenang. Penentuan pemenang biasanya dilakukan dengan jalan pengundian, perjanjian antara anggota arisan, dengan nomor urut anggota, atau berdasarkan prioritas kebutuhan anggota arisan.

Arti harfiah dari kata arisan ialah bertemu dan berkumpul. Dalam Kasus Umum Bahasa Indonesia, arisan ialah kegiatan mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang kemudian diundi diantara mereka untuk menentukan siapa

yang memperolehnya, undian ini dilaksanakan dalam sebuah pertemuan secara berkala sampai anggota memperolehnya.⁴¹ Sementara menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arisan merupakan kegiatan mengumpulkan uang atau barang yang sama nilainya untuk diundi diantara orang uang mengumpulkan untuk menentukan siapa yang memperoleh.⁴²

Seiring dengan masuknya perkembangan teknologi dan informasi yang membuat interaksi sesama manusia lebih mudah. Arisan online terdiri dari dua suku kata yaitu arisan yang merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang yang disebut anggota dengan adanya penyerahan sejumlah harta dalam bentuk utang piutang yang dilakukan secara berkala, sementara *online* adalah kata dalam Bahasa Inggris yang berarti hidup memiliki makna tertentu dalam hal teknologi komputer dan telekomunikasi. Secara umum *online* menunjukkan keadaan terhubung atau kondisi ke jaringan internet.

2. Pihak-Pihak Dalam Arisan Online

Didalam setiap transaksi baik dilakukan secara online ataupun tidak pasti ada pihak-pihak yang terlibat. Dalam arisan online pihak yang terlibat adalah:

a. Admin Arisan

⁴¹ Wjs. Perwadarminta. (2003). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. Hlm. 59

⁴² <http://kbbi.web.id/arisan.html> diakses pada 05 Juli 2023 pukul 19:25 WIB

Admin arisan adalah orang yang bertindak mengatur dan mengelola jalannya arisan. Admin arisan biasanya telah ditentukan diawal oleh hasil kesepakatan, atau admin arisan biasanya sebagai owner yang membuat arisan dengan mengumpulkan orang-orang serta menjadi pemegang kas arisan. Dalam kesepakatan tertentu admin arisan biasanya juga mendapat fee atau biaya sebagai jasanya mengelola arisan.

b. Peserta Arisan

Peserta arisan merupakan anggota dalam arisan yang ikut sepakat dari segala ketentuan jalannya arisan yang tertuang dalam sebuah perjanjian baik lisan ataupun tulisan.

3. Jenis-jenis Arisan Online

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Terdapat perbedaan satu dengan lainnya terhadap praktik dan kebiasaan dalam menyelenggarakan arisan berdasarkan perkembangan globalisasi saat ini. Penggunaan cara undian merupakan cara pengelola untuk menentukan siapa yang akan memperoleh dana arisan setiap minggu dan memanfaatkan media sosial untuk menjalin komunikasi antara sesama anggota arisan. Arisan online merupakan arisan yang berbasis online yang memiliki banyak peminat karena

dapat memudahkan setiap orang dengan melakukan arisan tanpa tatap muka.⁴³

Pengumpulan uang merupakan jenis arisan yang paling umum karena arisan merupakan satu-satunya jenis arisan yang sumbangannya dilakukan secara tunai dan penarikannya juga dilakukan secara tunai, tanpa perlu diganti dengan barang lain. Distribusi uang tunai dibagi menjadi beberapa kategori berikut:

a. Arisan Tembak

Arisan tembak Arisan tembak disebut juga sebagai arisan lelang. Ide arisan ini muncul dari adanya kelemahan pada ragam arisan biasa. Pada arisan tembak ini, tingkat kebutuhan anggota menjadi perhatian. Artinya, bisa dipastikan pemenangnya adalah anggota yang sedang membutuhkan uang.

b. Arisan Sistem Menurun

Arisan menurun adalah sistem arisan dengan jumlah pembayaran yang berbeda-beda bagi setiap pesertanya namun mendapatkan hasil yang sama. Setiap peserta berhak memilih berapa jumlah uang yang disetorkan berdasarkan jangka waktu yang telah ditentukan. Arisan menurun, merujuk pada nominal

⁴³ Dewi, Erlin Kusnia., Anak Agung Sagung Laksmi Dewi., & I. Made Minggu Widyantara. (2021). Akibat Hukum Terhadap Pelaksanaan Arisan Online Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. *Jurnal Konstruksi Hukum* 2, (2), hlm. 296-302.

setoran tiap anggotanya yang tidak sama antar satu anggota dengan anggota lain.⁴⁴

c. Arisan Biasa

Biasanya, arisan ini dilakukan dengan cara patungan saat salah satu anggotanya akan mengadakan pesta atau hajatan, entah itu pernikahan atau khitanan. Jadi pada waktu tertentu, setiap orang harus membawa barang yang telah ditentukan di awal sesuai kesepakatan.

d. Arisan Online

Arisan Online adalah arisan yang dilakukan tanpa tatap muka, dilakukan secara online, dengan melakukannya melalui media social media, biasanya arisan online ini sangat berisiko karena banyak anggota nya orang yang belum pernah dijumpai.

⁴⁴ Nur, A., & Satrawati, N. (2022). Arisan Menurun Online dalam Perspektif Hukum Islam Kontemporer. *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum*, 24, 53-63.

BAB III

METODE PENELITIAN

Untuk memperoleh hasil sesuai dengan yang diharapkan, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

A. Tipe Penelitian

Metode Tipe penelitian yang dilakukan adalah tipe penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif adalah menemukan koherensi, yaitu aturan hukum sesuai dengan norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta adakah tindakan seseorang sesuai dengan norma hukum (Bukan hanya sesuai aturan hukum atau prinsip hukum).⁴⁵

Dalam penulisan penelitian ini, metode pendekatan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- a) Pendekatan perundang-undangan Pendekatan perundang-undangan ini bertujuan untuk mengkaji berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema central suatu penelitian.⁴⁶ Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legalisasi dan regulasi, produk yang merupakan *beschikking/decreet*, yaitu bersifat konkret dan khusus.⁴⁷

⁴⁵ Hilman Hadikusuma. (1995). *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*. Bandar Lampung: CV. Mandar Maju. hlm. 58.

⁴⁶ Johnni Ibrahim. (2008). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing. hlm. 302.

⁴⁷ Peter Mahmud Marzuki. (2010). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup. hlm. 46.

- b) Pendekatan kasus Pendekatan kasus bertujuan untuk mempelajari norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktek hukum.

B. Jenis Dan Sumber Bahan Hukum

1. Bahan Primer

Bahan-bahan yang memiliki kekuatan mengikat secara umum maupun mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak yang berkepentingan berupa peraturan perundang-undangan yang mengikat dan ditetapkan oleh pihak yang berwenang.⁴⁸ Dalam penulisan proposal penelitian ini bahan hukum yang digunakan adalah:

- a) UUD 1945
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- c) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- d) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- e) UURI No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UURI No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik
- f) Putusan Nomor.1482/Pid.Sus/2020/PN Mks
- g) Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang terkait dengan permasalahan yang dibahas dalam penulisan penelitian ini.

⁴⁸ *Ibid.* hlm. 13.

Dengan demikian yang dapat dijadikan bahan hukum primer adalah berupa legislasi dan regulasi.

2. Bahan Sekunder

Bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan primer. Bahan sekunder berupa karya ilmiah, majalah, buku, maupun artikel lainnya yang berhubungan dengan objek penelitian, yaitu semua dokumen yang merupakan kajian berkaitan dengan penelitian, seperti jurnal-jurnal hukum, karya tulis ilmiah, dan bahan-bahan lain dari internet.

3. Bahan Tersier

Bahan tersier merupakan sekumpulan bahan yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan primer dan sekunder yaitu semua dokumen yang berisi konsep-konsep dan keterangan yang mendukung bahan primer dan bahan sekunder, seperti kamus, indeks kumulatif, ensiklopedia, dan sebagainya.

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan data merupakan hal yang sangat erat hubungannya dengan sumber data, karena melalui pengumpulan data ini akan diperoleh data yang diperlukan dan selanjutnya dianalisa sesuai dengan yang diharapkan. Pengumpulan data dilapangan dan kepustakaan baik secara terstruktur maupun tidak terstruktur.

D. Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian ini menggunakan Teknik analisis data secara kualitatif. Teknik analisis data secara kualitatif yaitu metode analisis data dengan cara mengelompokkan dan menseleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan menurut kualitas dan kebenarannya kemudian disusun secara sistematis, yang selanjutnya dikaji dengan metode berfikir secara deduktif dihubungkan dengan teori-teori dari studi kepustakaan (data sekunder), kemudian dibuat kesimpulan yang berguna untuk menjawab rumusan masalah didalam penelitian ini.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Hukum Pidana Materil Tentang Penjatuhan Pidana Bersyarat Terhadap Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong Dalam Arisan Online.

1. Posisi Kasus

Putusan pidana Nomor 1482/Pid.Sus/2020/PN Mks merupakan tetapan hukum atas tindak pidana menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik dengan menggunakan media elektronik.

Adapun identitas terdakwa dalam putusan ini yaitu nama lengkap Phoebe Adeline Mi Vanwy, lahir Ujung Pandang pada tanggal 22 November 1988, berjenis kelamin perempuan, berkebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Jln. Adipura No.03, RT.001/RW.005, kecamatan Panakuk kang, kota Makassar, beragama islam, dan pekerjaan mengurus rumah tangga.

Perbuatan Terdakwa: Berdasarkan kronologis kejadian, terdakwa melakukan tindakan menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik melalui arisan online yang dibentuknya. Terdakwa memanfaatkan media sosial WhatsApp untuk mengundang para peserta arisan dengan janji keuntungan. Setelah menerima transferan uang dari para peserta arisan, terdakwa

menghilang dan tidak dapat dihubungi lagi oleh para saksi korban. Jumlah uang yang diterima terdakwa sebesar kurang lebih Rp. 65.000.000.

Menurut R.Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal.⁴⁹ Terdakwa hanya dapat dihukum dengan Pasal 390 KUHP, apabila ternyata bahwa kabar yang disiarkan itu adalah kabar bohong. Yang dipandang sebagai kabar bohong, tidak saja memberitahukan suatu kabar yang kosong, akan tetapi juga menceritakan secara tidak betul tentang suatu kejadian. Menurut hemat kami, penjelasan ini berlaku juga bagi Pasal 28 ayat (1) UU ITE. Suatu berita yang menceritakan secara tidak betul tentang suatu kejadian adalah termasuk juga berita bohong.

2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Jaksa menuntut terdakwa berdasarkan Pasal 45A ayat (1) Jo Pasal 28 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik. Pasal ini mengatur tentang tindakan penyebaran informasi elektronik yang menyesatkan yang dapat merugikan konsumen.

⁴⁹ Soesilo, R. (1974). Kitab undang-undang hukum pidana (KUHP): serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal: untuk para pejabat kepolisian negara, kejaksaan/pengadilan negeri, pamong praja, dsb.

Berdasarkan dakwaan penuntut umum tersebut disertai dengan alat bukti yang ada, maka terdakwa diajukan ke muka persidangan dengan dakwaan berbentuk alternatif, yaitu perbuatan terdakwa melanggar:

Kesatu: Pasal 51 ayat (2) Jo Pasal 36 Jo Pasal 28 Ayat (1) UURI No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Kedua: Pasal 45A ayat (1) Jo Pasal 28 ayat (1) UURI No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Dasar pertimbangan penggunaan dakwaan alternatif adalah karena penuntut umum belum yakin benar tentang kualifikasi atau pasal yang tepat untuk diterapkannya terhadap tindak pidana tersebut. Dalam surat dakwaan ini penuntut umum mendakwakan beberapa perumusan tindak pidana, tetapi pada hakikatnya tujuan utamanya yaitu ingin membuktikan satu tindak pidana saja di antara serangkaian perumusan tindak pidana yang didakwakan. Hakim hanya memilih salah satu dakwaan yang dianggap terbukti yang dipertanggungjawabkan kepada terdakwa. Pembuktian dakwaan tidak perlu dilakukan secara berurut sesuai lapisan dakwaan, akan tetapi langsung kepada dakwaan yang dipandang terbukti. Atau tegasnya jaksa penuntut umum dapat langsung membuktikan

dakwaan yang dianggap terbukti, tanpa terikat oleh urutan dakwaan yang tercantum dalam surat dakwaan.

3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Jaksa menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 3 bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam Tahanan Kota dengan masa percobaan selama 6 bulan penjara, serta denda sebesar Rp. 10.000.000 subsidair 2 bulan penjara.

a) Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG S 10 warna Putih dengan IME1. 35533810036682, IME2 355339100306680 didalamnya terdapat SIM Card Telkomsel dengan nomor Hp. 081343865111 dengan memori internal.

Dikembalikan kepada terdakwa Phoebe Adeline Mi Vanwy

- 1 (satu) buah buku rekening BCA berwarna biru dengan nomor rekening 39002002228, atas nama Phoebe Adeline Mi Vanwy.
- 1 (satu) bundel rekening koran dengan nomor rekening 39002002228, atas nama Phoebe Adeline Mi Vanwy periode November 2019 s/d Desember 2019.
- 1 (satu) lembar rekening koran bukti transfer dari rekening BCA dengan nomor: 4830168830 atas nama Atik Anjani K.A

ke rekening BCA dengan nomor: 39002002228, atas nama Phoebe Adeline Mi Vanwy, pada tanggal 07 November 2019.

- 1 (satu) lembar rekening koran bukti transfer dari rekening BCA dengan nomor: 8040025627 atas nama Yenni Souza ke rekening BCA dengan nomor: 39002002228, atas nama Phoebe Adeline Mi Vanwy, pada tanggal 08 November 2019.
- 1 (satu) bundel hasil screen capture percakapan digroup Whatssapp dengan akun "Arisan tembak PH01-8/12" yang dibuat pada tanggal 02 November 2019.
- 1 (satu) lembar bukti transferan ke rekening BCA dengan nomor: 7325302186 atas nama Atik Anjani K.A, pada tanggal 20 Februari 2020.

Terlampir dalam berkas perkara:

- Uang tunai sebesar Rp. 5.350.000 (Lima juta tiga ratus lima puluh ribuan rupiah) yang ditransfer oleh Phoebe Adeline Mi Vanwy ke rekening BCA dengan nomor: 7325302186 atas nama Atik Anjani K.A yang terdiri dari:
 - 53 (Lima puluh tiga) lembar uang pecahan Rp. 100.000, (seratus ribu rupiah).
 - 1 (satu) lembar pecahan Rp. 50.000, (Lima puluh ribu rupiah).

- b) Menetapkan agar terdakwa, dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000. (Lima ribu rupiah).

Di Indonesia menganut sistem dimana hakim yang menilai alat bukti yang diajukan dengan keyakinannya sendiri. Menurut Andi Hamzah, teori dalam sistem pembuktian ada empat macam, yakni sebagai berikut: ⁵⁰

- a. Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Positif (*Positive Wettelijk Bewijs theorie*).
- b. Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Saja.
- c. Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Atas Alasan Yang Logis (*Laconviction Raisonnee*).
- d. Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Negatif (*Negatief Wettelijk Bewijs Theorie*).

Pembuktian di pengadilan merupakan hal yang terpenting dalam hukum acara karena pengadilan dalam menegakkan hukum dan keadilan tidak lain berdasarkan pembuktian. Alat bukti yang sah, diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa.

Putusan ini dikeluarkan setelah dilakukan pemeriksaan alat bukti. Adapun alat bukti yang digunakan pada pemeriksaan kasus ini antara lain keterangan saksi, 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG S 10 warna Putih milik Terdakwa, 1 (Satu) buah buku rekening BCA berwarna biru dengan nomor rekening 39002002228 atas nama Phoebe Adeline Mivanwi, dan Bundel-bundel Rekening Koran serta

⁵⁰ Hamzah, A. (2017). Hukum Pidana Indonesia. Sinar Grafika.

Uang tunai sebesar Rp.5.350.000,00 (Lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Berdasarkan bukti tersebut menjadi dasar Jaksa Penuntut Umum untuk membuat surat dakwaan. Proses persidangan tidak menggunakan alat bukti saksi ahli yang seharusnya bisa digunakan untuk menilai apakah terdakwa juga dianggap melanggar Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) atau tidak karena terdakwa menggunakan sarana teknologi informasi (Whatsapp) untuk memperlancar tindakannya.

Dari uraian penjelasan tersebut diatas mengenai dakwaan yang disusun oleh penuntut umum pada perkara Nomor: 1482/Pid.Sus/2020/PN Mks. Oleh karena dakwaan berbentuk alternatif, maka majelis hakim akan memilih mempertimbangkan dakwaan kedua yang dinilai lebih tepat dan relevan dengan fakta di persidangan, hal ini pun bersesuaian pula dengan pilihan jaksa penuntut umum yang menuntut pidana bagi terdakwa atas dakwaan kedua.

Jika melihat isi Pasal 28 ayat (1) Undang -Undang No. 11 Tahun 2008 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yakni, "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian

konsumen dalam Transaksi Elektronik.”, jika kita melihat isi dari Pasal 28 ayat (1) ini memuat beberapa item/komponen yakni:

- a. Setiap orang.
- b. Dengan sengaja dan tanpa hak. Terkait unsur ini, dosen Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Danrivanto Budhijanto, S.H., LL.M. dalam artikel Danrivanto Budhijanto, "UU ITE Produk Hukum Monumental" diunduh dari www.unpad.ac.id) menyatakan antara lain bahwa perlu dicermati (unsur, ed) 'perbuatan dengan sengaja' itu, apakah memang terkandung niat jahat dalam perbuatan itu. Periksa juga apakah perbuatan itu dilakukan tanpa hak? Menurutnya, kalau pers yang melakukannya tentu mereka punya hak. Namun, bila ada sengketa dengan pers, UU Pers (Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, ed) yang jadi acuannya.
- c. Menyebarkan berita bohong dan menyesatkan. Karena rumusan unsur menggunakan kata “dan”, artinya kedua unsurnya harus terpenuhi untuk pembedaan, yaitu menyebarkan berita bohong (tidak sesuai dengan hal/keadaan yang sebenarnya) dan menyesatkan (menyebabkan seseorang berpandangan pemikiran salah/keliru). Apabila berita bohong tersebut tidak menyebabkan seseorang berpandangan salah, maka menurut penulis tidak dapat dilakukan pembedaan.

d. Yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Unsur yang terakhir ini mensyaratkan berita bohong dan menyesatkan tersebut harus mengakibatkan suatu kerugian konsumen. Artinya, tidak dapat dilakukan pemidanaan, apabila tidak terjadi kerugian konsumen di dalam transaksi elektronik.

Orang yang melanggar ketentuan Pasal 28 ayat (1) UU ITE dapat diancam pidana berdasarkan Pasal 45A ayat (1) UU 19/2016, yaitu, Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar.

Berdasarkan fakta dan kronologis kejadian, terdakwa telah melakukan tindakan menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang dapat merugikan konsumen dalam transaksi elektronik. Oleh karena itu, dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Tuntutan jaksa pidana penjara selama 3 bulan, masa percobaan selama 6 bulan penjara, serta denda sebesar Rp. 10.000.000 subsidair 2 bulan penjara dianggap cukup untuk perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa.

Perbuatan tindak pidana sangatlah sering terjadi dilingkungan masyarakat, untuk memenuhi kebutuhan atau keuntungan, seseorang dapat melakukan suatu tindakan apapun termasuk penipuan. Karena kemajuan teknologi sehingga dengan mudah melakukan tindakan penipuan, salah satunya seperti kasus yang penulis bahas pada penelitian ini. Yaitu penipuan arisan online pada putusan nomor 1482/Pid.Sus/2020/PN Mks yang dilakukan oleh terdakwa Phoebe Adeline Mi Vanwy yang akan penulis analisis lebih lanjut menurut Pasal 28 UU ITE.

Dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE merumuskan “setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik”. Dapat diancam pidana berdasarkan Pasal 45a ayat (1) UU ITE terhadap pelanggar pasal ini diancam dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah). Walaupun dalam undang-undang ITE tersebut tidak secara terang-terangan mengatakan “penipuan” akan tetapi terkait dengan unsur kerugian konsumen dan unsur transaksi elektronik.

Berdasarkan asas *lex specialis derogate legi generali* yang berarti aturan yang bersifat khusus mengesampingkan aturan yang bersifat umum, maka pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyebar berita bohong (*hoax*) di media sosial mengacu pada

ketentuan Pasal 28 ayat (1) jo. Pasal 45 A ayat (1) UU ITE. Unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE yaitu:

- a. Setiap orang, yaitu pelaku penyebar berita bohong (hoax).
- b. Kesalahan yang dilakukan dengan sengaja, yaitu kesengajaan dan tanpa hak menyebarkan berita bohong (hoax).
- c. Tanpa hak atau melawan huku, yaitu dalam penyebaran berita bohong (hoax) merupakan tindakan yang melawan hukum dan bertentangan dengan hak seseorang.
- d. Perbuatan, yaitu seseorang telah menyebarkan berita tidak sesuai dnegan fakta.
- e. Objek, yaitu berita bohong (hoax).
- f. Akibat konstitutif, yaitu mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Pertanggungjawaban pidana terhadap orang yang terbukti memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE berdasarkan Pasal 45 A ayat (1) UU ITE.

Dalam kasus ini, bentuk dakwaan yang digunakan oleh jaksa penuntut umum adalah dakwaan alternatif. Dari hasil analisis penulis, dakwaan yang diajukan oleh pihak penuntut umum telah sesuai, hal ini dikarenakan dalam kasus tersebut, terdakwa Phoebe Adeline Mi Vanwy ditemukan melakukan perbuatan sesuai dengan pasal yang didakwakan yaitu Pasal 45a ayat (1) jo Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi

Elektronik. Yang dimana terdakwa melakukan penipuan arisan yang dilakukan melalui sarana media informasi elektronik yang menyebabkan kerugian konsumen.

Pilihan majelis hakim untuk mempertimbangkan dakwaan kedua yang dianggap lebih tepat dan relevan juga telah sesuai dengan fakta persidangan.

Dengan demikian, berdasarkan analisis di atas, dapat dikatakan bahwa penerapan pidana materil telah sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dan telah dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku.

B. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana

Bersyarat Terhadap Tindak Pidana Penipuan Dalam Kasus Arisan Online Berdasarkan Putusan Pengadilan

Nomor.1482/Pid.Sus/2020/PN Mks?

1. Putusan

Berdasarkan Undang-undang Kekuasaan Kehakiman Pasal 50, berbunyi:

- a. Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.
- b. Tiap putusan pengadilan harus ditandatangani oleh ketua serta hakim yang memutus dan panitera yang ikut serta bersidang.

Putusan hakim merupakan puncak dari proses perkara pidana. Hakim dalam memutus suatu perkara harus mempertimbangkan kebenaran yuridis dan kebenaran non yuridis, yaitu kebenaran filosofis dan sosiologis. Kebenaran yuridis artinya landasan hukum yang dipakai apakah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. Kebenaran filosofis artinya hakim harus mempertimbangkan sisi keadilan apakah hakim telah berbuat dan bertindak yang seadil-adilnya dalam memutuskan suatu perkara. Pertimbangan sosiologis artinya hakim juga harus mempertimbangkan apakah putusannya akan berakibat buruk dan berdampak di masyarakat dengan kata lain bahwa hakim harus membuat keputusan yang adil dan bijaksana dengan mempertimbangkan dampak hukum dan dampak yang terjadi dalam masyarakat.

Pengadilan Negeri Makassar telah menjatuhkan putusan Nomor 1482/Pid.Sus/2020PN Mks Tanggal 20 Januari 2021 yang berdasarkan atas tuntutan penuntut umum, dengan amar putusannya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Phoebe Adeline Mi Vanwy telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

3. Menyatakan pidana tersebut tidak usah dijalani oleh terdakwa, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum berakhir masa percobaan selama 6 (enam) bulan.
4. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000.000. (lima juta rupiah). Dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seperlima dari jumlah lamannya penahanan kota yang telah dijalani oleh terdakwa dari pidana yang dijatuhkan.
6. Menyatakan barang bukti:
 - 1 (satu) buah Hp merek Samsung S 10 warna putih dengan imei1 35533810036682, imei2 355339100306 didalamnya terdapat SIM Card Telkomsel dengan No. Hp. 081343865111 dengan memori internal.
Dikembalikan kepada terdakwa
 - 1 (satu) buah buku rekening BCA berwarna biru dengan nomor rekening 39002002228 atas nama Phoebe Adeline Mi Vanwy.
 - 1 (satu) bundel rekening koran dengan nomor rekening 39002002228, atas nama Phoebe Adeline Mi Vanwy periode November 2019 s/d Desember 2019.

- 1 (satu) lembar rekening koran bukti transfer dari rekening BCA dengan nomor: 4830168830 atas nama Atik Anjani K.A ke rekening BCA dengan nomor: 39002002228, atas nama Phoebe Adeline Mi Vanwy, pada tanggal 07 November 2019.
- 1 (satu) lembar rekening koran bukti transfer dari rekening BCA dengan nomor: 8040025627 atas nama Yenni Souza ke rekening BCA dengan nomor: 39002002228, atas nama Phoebe Adeline Mi Vanwy, pada tanggal 08 November 2019.
- 1 (satu) bundel hasil screen capture percakapan digroup Whatssapp dengan akun "Arisan tembak PH01-8/12" yang dibuat pada tanggal 02 November 2019.
- 1 (satu) lembar bukti transferan ke rekening BCA dengan nomor: 7325302186 atas nama Atik Anjani K.A, pada tanggal 20 Februari 2020.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

- Uang tunai sebesar Rp. 5.350.000 (Lima juta tiga ratus lima puluh ribuan rupiah) yang ditransfer oleh Phoebe Adeline Mi Vanwy ke rekening BCA dengan nomor: 7325302186 atas nama Atik Anjani K.A yang terdiri dari:
 - 53 (Lima puluh tiga) lembar uang pecahan Rp. 100.000, (serratus ribu rupiah).
 - 1 (satu) lembar pecahan Rp. 50.000, (Lima puluh ribu rupiah).

7. Menetapkan agar terdakwa, dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000. (Lima ribu rupiah).

2. Pertimbangan Hakim

Berdasarkan dengan posisi kasus, tuntutan dan surat dakwaan yang telah dikemukakan pada sub-sub diatas hakim menimbang yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga majelis hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 45A ayat (1) Jo Pasal 28 ayat (1) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI no.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- a. Barang siapa atau setiap orang.

Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H. dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia mengatakan bahwa dalam pandangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ("KUHP"), yang dapat menjadi subjek tindak pidana adalah seorang manusia sebagai oknum. Ini terlihat pada perumusan-perumusan dari tindak pidana dalam KUHP yang menampakkan daya berpikir sebagai syarat bagi subjek tindak pidana itu, juga terlihat pada wujud hukuman/pidana yang termuat dalam pasal-pasal KUHP, yaitu

hukuman penjara, kurungan, dan denda (Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, 1986).⁵¹

Dalam hal ini yang dimaksud dalam perkara ini adalah Phoebe Adeline Mi Vanwy yang oleh penuntut umum diajukan ke persidangan sebagai terdakwa, yang setelah diperiksa dan dicocokkan dengan identitasnya, ternyata membenarkan saksi-saksi dan terdakwa sendiri, demikian juga telah sesuai dengan identitas yang termuat didalam surat dakwan.

Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh selama pemeriksaan dipersidangan terdakwa Phoebe Adeline Mi Vanwy dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, masih dapat mengingat akan kejadiannya, membenarkan keterangan saksi-saksi, membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka terdakwa yang diajukan dalam perkara ini adalah Phoebe Adeline Mi Vanwy merupakan seseorang yang dapat mempertanggungjawabkan tindakannya.

b. Dengan sengaja dan tanpa hak tau melawan hukum.

Pengertian dengan sengaja adalah si pelaku menghendaki, mengetahui dan menginsafi bahwa perbuatannya berdampak buruk bagi orang lain, dan anasir tanpa hak atau melawan hukum diartikan bahwa si pelaku sama sekali tidak berhak dan tidak berwenang

⁵¹ Wirjono Prodjodikoro. (1986). Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia.

untuk melakukannya karena tidak ada izin dari yang berwajib serta perbuatannya termasuk kategori melawan hukum, melanggar hukum atau bertentangan dengan hukum yang berlaku.

Kesengajaan secara keinsafan kepastian (*opzet bij zekerheids-bewustzijn*) Menurut Wirjono dalam Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia, kesengajaan semacam ini ada apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari *delict*, tapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.⁵² Dengan sengaja dan tanpa hak. Terkait unsur ini, menyatakan antara lain bahwa perlu dicermati (unsur,) 'perbuatan dengan sengaja' itu, apakah memang terkandung niat jahat dalam perbuatan itu.

Dengan berdasarkan alat bukti berupa keterangan para saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, diperoleh fakta bahwa terdakwa melakukan perbuatan menyebarkan suatu informasi atau berita melalui aplikasi whatsapp dengan menggunakan handphone yang berisi muatan ajakan untuk arisan online dengan system tembak dalam keadaan sadar dan pikiran yang waras, terdakwa menghendaki adanya orang lain bergabung dalam arisan yang dibentuk dan terdakwa pun menyadari para peserta akan tertarik mengikuti system tembak yang ditawarkan oleh terdakwa, dan kenyataannya dalam waktu

⁵² Ibid.

lebih kurang satu minggu dalam bulan November 2019 telah ada 14 orang peserta yang mengikuti termasuk terdakwa untuk 13 nomor, dan 14 orang peserta dengan 13 nomor dimaksud telah menyetorkan uang kepada terdakwa masing-masing Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), sehingga uang yang diterima terdakwa berjumlah Rp.65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah), dan setelah uang diterima selanjutnya terdakwa mematikan Handphone agar para peserta arisan tersebut tidak dapat lagi menghubungi terdakwa, kemudian faktanya terdakwa dalam membetuk arisan tembak tersebut sama sekali tanpa mendapat izin dari instansi yang berwenang dalam melakukan kegiatan tersebut.

Maka dari fakta ini sangat jelas adanya kesengajaan sebagai maksud dalam benak terdakwa, dan tindakan terdakwa pun melanggar hukum yang merugikan orang lain (para korban) dan tanpa adanya suatu izin dari instansi yang berwenang, Atas fakta-fakta ini, maka unsur “dengan sengaja” dapat dibuktikan pada diri terdakwa Phoebe Adeline Mi Wanvy.

- c. Menyebarkan berita bohong yang menyesatkan dan mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.

Pada Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana mengatur mengenai berita bohong yakni: Pasal 14 ayat (1) Barangsiapa, dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan

keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggitingginya sepuluh tahun. Pasal 14 ayat (2) Barangsiapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya tiga tahun. Pasal 15 Barangsiapa menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidak-tidaknya patut dapat menduga bahwa kabar demikian akan atau sudah dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi, tingginya dua tahun.

Bahwa pengertian menyebarkan berita bohong yang dimaksud pada pasal ini adalah keadaan palsu yang disebarkan terdakwa sebagai owner arisan kepada peserta para korban, bahwa arisan yang diselenggarakan oleh terdakwa akan tetap berjalan dan apabila terjadi sesuatu pada arisan yang dibentuk terdakwa maka terdakwa yang akan bertanggung jawab, sehingga dengan adanya berita atau informasi yang dishare atau disebarkan terdakwa melalui *Whatsapp* dengan menggunakan Handphone miliknya tersebut membuat para peserta sebanyak 13 orang tertarik mengikutinya dengan menyeter arisan sebesar Rp.5.000.000,00 dan uang administrasi sebesar Rp.350.000,00 dan disepakati terdakwa yang pertama menerima uang arisan, dimana setelah putaran pertama

dan terdakwa yang menerima uang arisan tersebut, selanjutnya terdakwa sudah tidak bisa dihubungi lagi dan terdakwa menghentikan arisan yang dibentuknya, dimana atas perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan kerugian bagi peserta arisan, sedangkan menyesatkan berarti berita bohong tersebut menyebabkan seseorang berpandangan salah/keliru. Artinya karena keadaan palsu yang disebarkan oleh *owner* (terdakwa) bahwa arisan yang diselenggarakan akan berlangsung tanpa kendala, namun dalam kenyataannya terdakwa setelah menerima uang arisan pada putaran pertama, menghentikan arisan dimaksud tanpa menyampaikan kepada para peserta, dan terdakwa juga tidak dapat dihubungi untuk komunikasi, sehingga keadaan tersebut mengakibatkan para peserta merasakan kesesatan.

Sementara merujuk pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendir, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Pengertian Konsumen yang dimaksud dalam pasal ini adalah Setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat (pelaku transaksi elektronik termasuk *owner* arisan online dan para member arisan online tersebut).

Berdasarkan pasal ini mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik berarti berita bohong yang disebarakan terdakwa sebagai owner arisan mengakibatkan kerugian terhadap para peserta sebagai konsumen.

Didalam Pasal ini Mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik berarti berita bohong yang disebarakan terdakwa sebagai *Owner* arisan mengakibatkan kerugian terhadap member sebagai konsumen, dimana selanjutnya saksi korban melaporkan perbuatan terdakwa kepada pihak yang berwajib. Bahwa perbuatan terdakwa yang menyebarkan informasi atau berita yang memuat ajakan mengikuti arisan tembak tersebut melalui aplikasi whatsapp dengan menggunakan handphone adalah merupakan kategori Transaksi Elektronik.

Dengan demikian berdasarkan pertimbangan yuridis unsur menyebarkan berita bohong dan meyesatkan telah tepenuhi. Oleh karena itu terdakwa dinyatakan telah melanggar Pasal 45a ayat (1) Jo Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Majelis hakim berpendapat tujuan penjatuhan pidana bukan semata-mata sebagai suatu pembalasan dendam sebagai akibat perbuatan terdakwa, akan tetapi terlebih bertujuan memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran untuk mendidik dan membina

maupun memperbaiki dirinya agar terdakwa atau orang lain tidak melakukan atau tidak mengulangi tindak pidana serupa atau tindak pidana lain, yang sekaligus memberikan dampak positif kepada orang lain secara khusus untuk perlindungan terhadap konsumen atau pengguna media sosial dari kejahatan penyebaran kebohongan yang menyesatkan dalam transaksi elektronik.

Sebelum majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHP:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan dan merugikan para saksi.

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa sopan dalam persidangan dan mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya sidang.
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.
- Terdakwa mempunyai 2 (dua) orang anak kecil dan seorang anak bayi.
- Terdakwa belum pernah dihukum dalam tindak pidana jenis.
- Terdakwa beritikad baik telah mengembalikan seluruh uang arisan dan uang administrasi yang diterimanya kepada masing-masing peserta arisan tersebut.

Setelah memperhatikan keadaan yang memberatkan maupun keadaan-keadaan yang meringankan, maka menurut majelis hakim adapun jenis pidana yang pantas dan layak dijatuhkan kepada terdakwa adalah pidana bersyarat sebagaimana ditentukan pada Pasal 14 a KUHP, sehingga majelis hakim sependapat dengan tuntutan penuntut umum tersebut.

Analisis hukum yang diuraikan berdasarkan fakta-fakta yang ada dapat melibatkan beberapa pertimbangan sebagai berikut:

Untuk menjatuhkan putusan atas terdakwa, hakim harus memastikan bahwa unsur-unsur tindak pidana telah terpenuhi sesuai dengan Pasal 45A ayat (1) Jo Pasal 28 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2016. Unsur-unsur tersebut adalah:

- Barang siapa atau setiap orang.
- Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong yang menyesatkan dalam transaksi elektronik.
- Yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.

Majelis hakim telah berpendapat bahwa unsur-unsur dakwaan kedua telah terpenuhi dan telah cukup bagi terdakwa untuk dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Oleh karena itu, tindak pidana yang dijatuhkan adalah sesuai dengan Pasal 45A ayat (1) Jo Pasal 28 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Oleh karena semua unsur diatas telah terbukti, hakim pun menjatuhkan pidana bersyarat dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, menyatakan pidana tersebut tidak usah dijalani, oleh terdakwa, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum berakhir masa percobaan selama 6 (enam) bulan dengan denda sebanyak Rp. 5.000.000.00 (lima juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

Dengan mempertimbangkan seluruh analisis di atas, majelis hakim menyatakan terdakwa bersalah atas dakwaan kedua, yaitu menyebarkan berita bohong yang menyesatkan dan mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Putusan yang dijatuhkan adalah pidana bersyarat, sesuai dengan Pasal 14a KUHP, dengan pertimbangan bahwa hal ini akan memberikan efek jera dan kesempatan bagi terdakwa untuk memperbaiki diri.

Keputusan bahwa pidana tidak perlu dijalani oleh terdakwa kecuali jika terdakwa melakukan tindak pidana dalam kurun waktu 6 bulan setelah berakhirnya masa percobaan menimbulkan masalah dalam hal memberikan efek jera. Pasal 28 ayat (1) UU ITE menyatakan

bahwa setiap orang yang dengan sengaja menggunakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik seolah-olah berasal dari orang lain dengan maksud untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu. Dengan memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk tidak menjalani pidana jika tidak melakukan tindak pidana dalam 6 bulan, hal ini dapat memberikan kesan bahwa pelanggaran UU ITE dapat diabaikan selama periode tersebut, dan hal ini bertentangan dengan tujuan hukum dalam memberikan efek jera dan menghukum pelanggaran.

Hakim yang memutus berdasarkan pertimbangan yuridis telah sesuai dengan ketentuan dalam KUHP, yaitu dapat dijatuhkan pidana bersyarat jika hukuman yang diberikan hakim berupa pidana penjara dan tidak lebih dari 1 tahun sebagaimana Pasal 14a KUHP. Namun, Peneliti berpendapat lain atas pertimbangan hakim pada Putusan Pengadilan Negeri Makassar No.1482/Pid.Sus/2020/Pn Mks yang melakukan kekeliruan dalam hal menjatuhkan pidana bersyarat dengan masa percobaan yaitu pidana penjara selama 3 (Tiga) bulan dengan ketentuan pidana penjara tersebut tidak usah dijalani kecuali di kemudian hari berdasarkan suatu putusan hakim, terpidana dinyatakan bersalah atas suatu tindak pidana sebelum habis masa percobaan selama 6 (enam) bulan. Sebab, menurut Peneliti putusan tersebut kurang cukup dalam pertimbangan hukumnya terhadap fakta yang terungkap di persidangan.

Sejalan dengan pengertian pidana bersyarat (Pasal 14a ayat (1) KUHP) E. Utrecht juga memberikan batasan pengertian pidana bersyarat secara umum yakni: “Pemberian hukuman kepada terdakwa yang dalam jangka waktu tertentu hukuman itu tidak usah dijalani kecuali nantinya terdakwa dalam kurun waktu tertentu tersebut melanggar syarat umum atau syarat khusus yang telah ditetapkan oleh Hakim.⁵³

Penjatuhan pidana bersyarat tersebut adanya suatu syarat umum dan syarat khusus yang mana merupakan ciri atau karakteristik yang khusus dimiliki oleh pidana bersyarat saja. Dibandingkan dengan jenis-jenis pidana yang tertuang dalam Pasal 10 KUHP tidaklah ada mengandung syarat umum dan syarat khusus ini. Dalam hal pidana bersyarat justru syarat umum dan syarat khusus inilah yang sangat menentukan akan kelanjutan penerapan pembedanaannya. Syarat umum dan syarat khusus apabila dilanggar oleh terpidana selama masa percobaan sudah pasti akan menyeret si terpidana bersyarat ini ke Lembaga Pemasyarakatan (LP).

Sehubungan dengan hal tersebut atas, maka terpidana bersyarat harus diberi penjelasan baik secara lisan atau tertulis segala pengertian yang bersangkutan dengan pidana bersyarat tersebut, khususnya mengenai syarat-syarat yang melekat pada pidana bersyarat beserta

⁵³ E.Utrecht. (1965). *Rangkaian Seri Hukum Pidana II*. Suabaya: Tinta Mas.

konsekuensinya bilamana terjadi pelanggaran terhadap syarat-syarat tersebut, yaitu syarat umum dan syarat khusus.

- Syarat Umum Pidana Bersyarat merupakan bahwa terpidana bersyarat tidak boleh melakukan pelanggaran hukum selama masa percobaan. Adapun syarat umum pidana bersyarat ini tercantum dalam rumusan Pasal 14a ayat (4) KUHP.
- Syarat Khusus Pidana Bersyarat tercantum dalam Pasal 14c ayat (2) KUHP ditentukan bahwa disamping syarat umum bahwa terpidana tidak akan melakukan perbuatan pidana, Hakim dapat menetapkan syarat khusus bahwa terpidana dalam waktu yang lebih pendek daripada masa percobaannya, harus mengganti segala atau sebagian kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan pidananya. Disamping itu dapat ditetapkan syarat khusus lainnya mengenai tingkah laku terpidana yang harus dipenuhi selama masa percobaan atau selama sebagian dari masa percobaan. Syarat khusus ini pengadilan dapat membebankan syarat-syarat khusus yang berkaitan dengan keadaan-keadaan dari masingmasing perkara, biasanya memuat hal-hal atau terdiri dari apa saja mengenai kelakuan dan sepak terjang si terpidana, misalnya tidak boleh minum minuman keras, tidak boleh berjudi, dan lainlain. Asal

saja tidak mengurangi kebebasan agama atau kemerdekaan politik bagi terpidana bersyarat.⁵⁴

Penjatuhan pidana bersyarat dengan masa percobaan selama 6 bulan dan mengurangi pidana penjara berdasarkan masa penahanan dapat dianggap sebagai langkah yang kurang relevan dalam kasus ini. Mungkin lebih tepat jika hakim lebih mempertimbangkan menambahkan didalam amar putusannya syarat khusus pidana bersyarat yang lebih mendidik dan rehabilitatif, seperti kerja sosial atau pelatihan. Dalam hal pidana bersyarat justru syarat umum dan syarat khusus inilah yang sangat menentukan akan kelanjutan penerapan pembedanaannya.

Demikian halnya dengan denda, secara filosofis dimaknai sebagai pendera. Bukan untuk mengganti kerugian, memperkaya negara atau memiskinkan pelaku. Masalahnya vonis ringan berupa pidana percobaan tersebut banyak diberikan terhadap kasus tindak pidana penipuan yang ancaman hukumannya lebih dari 1 tahun.

Dari uraian dakwaan, tuntutan, dan putusan hakim, terdapat beberapa ketidaksesuaian dalam pidana denda sebesar Rp. 5.000.000 terhadap terdakwa yang menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang berdampak pada kerugian konsumen terasa terlalu ringan. Denda tersebut mungkin tidak cukup untuk memberikan kompensasi yang

⁵⁴ Darmadi, A.S.M.Y. (2018). Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Bersyarat. *Jurnal Advokasi*. 8(2).

sesuai kepada para korban dan tidak efektif dalam mencegah terjadinya pelanggaran serupa di masa depan.

Hakim kurang mempertimbangkan sisi keadilan apakah hakim telah berbuat dan bertindak yang seadil-adilnya dalam memutuskan suatu perkara. Hakim juga harus mempertimbangkan apakah putusannya akan berdampak buruk di masyarakat. Seorang hakim harus membuat keputusan yang adil dan bijaksana dengan mempertimbangkan dampak hukum dan dampak yang terjadi dalam masyarakat, baik dari segi kerugian dari sisi korban. Sepatutnya perbuatan terdakwa dijatuhi pidana penjara yang sesuai dengan tingkat kesalahan dan akibat yang ditimbulkan tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45a ayat (1) jo Pasal 28 ayat (1) Undang-undang RI No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-undang RI No. 11 Tahun 2008 tentang informasi transaksi elektronik.

Berat ringannya pidana yang dijatuhkan oleh hakim terhadap terdakwa sangat erat sekali kaitannya dengan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Terlihat dalam dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan suatu putusan pidana bersyarat tersebut nampak adanya suatu prinsip individualis Hakim, sistem alternatif pembedaan, dan juga melihat daripada korban itu sendiri (*protection victim*) yaitu terhadap ganti kerugian bagi korban (Pasal 14c ayat (2)).

Segala sesuatu yang telah dipertimbangkan tersebut lama pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa harus memenuhi rasa keadilan dan sesuai dengan tujuan pemidanaan yang tidak hanya memberi efek jera, namun juga memberikan prevensi umum dan prevensi khusus bagi terdakwa dan masyarakat serta sesuai dengan tujuan pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan dalam penulisan skripsi ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 1482/Pid.Sus/2020/PN Mks, dari kasus ini adalah bahwa terdakwa Phoebe Adeline Mi Vanwy terbukti menyebarkan berita bohong dan menyesatkan dalam transaksi elektronik melalui arisan online. Dia menggunakan WhatsApp untuk mengundang peserta dengan janji keuntungan, lalu menghilang setelah menerima uang dari peserta. Pengadilan Negeri Makassar menuntutnya dengan pidana penjara 3 bulan, masa percobaan 6 bulan, dan denda Rp. 10.000.000 subsidi 2 bulan penjara. Majelis hakim mempertimbangkan dakwaan kedua yang relevan dengan perbuatan terdakwa dan penerapan pidana materil telah sesuai dengan hukum yang berlaku.
2. Bahwa dalam pemidanaan bersyarat, hakim menggunakan pertimbangan yuridis dan non-yuridis berdasarkan variabel-variabel tertentu. Namun, penjatuhan putusan bersyarat masih sangat dipengaruhi oleh pendapat subyektif hakim hal tersebut dikarenakan memang secara tertulis dalam hukum pidana kita tidak pernah dijumpai aturan yang menggariskan suatu pedoman yang dipakai

landasan oleh hakim sebagai dasar pertimbangan dalam penjatuhan pidana bersyarat. Pidana bersyarat dengan masa percobaan 6 bulan dianggap kurang relevan, dan lebih baik jika hakim mempertimbangkan syarat khusus yang mendidik dan rehabilitatif, seperti kerja sosial atau pelatihan. Dalam hal pidana bersyarat justru syarat umum dan syarat khusus inilah yang sangat menentukan akan kelanjutan penerapan pembedanaannya. Sehingga penjatuhan pidana bersyarat cenderung membawa konsekuensi pro-kontra dari masyarakat yang seolah-olah kurang memberikan rasa kepastian hukum dan kurang mencerminkan wibawa hukum di mata masyarakat, karena tidak ada landasan berpijak bagi hakim sebagai pedoman di dalam memberikan dasar pertimbangan itu.

B. SARAN

Atas dasar dari kesimpulan di atas, penulis mempunyai beberapa saran yaitu sebagai berikut:

1. Didalam penerapan hukum pidana di Indonesia masih ada tantangan, terutama terkait ketidaksesuaian antara dakwaan dengan tuntutan jaksa penuntut umum dan putusan hakim berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan dalam sistem peradilan pidana untuk memastikan bahwa putusan hakim dapat mencerminkan keadilan dan sesuai dengan hukum yang berlaku.

2. Diharapkan agar hakim dalam mempertimbangkan putusan mengenai penjatuhan pidana bersyarat tersebut dilakukan dengan penuh ketelitian sehingga dapat memenuhi rasa keadilan bagi terdakwa dan korban. Disamping itu karena belum ada aturan yang menggariskan suatu pedoman yang dipakai landasan oleh Hakim sebagai dasar pertimbangan penjatuhan pidana bersyarat, maka diharapkan segera dibuat suatu aturan yang dapat dipakai sebagai pedoman agar penjatuhan putusan mengenai pidana bersyarat ini dapat efektif sebagaimana mestinya.

DAFTAR PUSTAKA

AL-QURAN

Surah An-Nisa ayat 58

BUKU

Andi Hamzah. (1993). ***Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia***.
Jakarta: Pradnya Paramita.

(2008). ***Asas-Asas Hukum Pidana***. Jakarta: Rineka Cipta.

A.Z. Abidin Farid, et al. (2008). ***Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik (Percobaan, Penyertaan, dan Gabungan Delik) dan Hukum Penitensier***. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Adami Chazawi. (2010). ***Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana***. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

(2011). ***Pelajaran Hukum Pidana 1 (Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori Teori Pemidanaan, & Batas Berlakunya Hukum Pidana)***. Jakarta: Rajawali Pers.

Bambang Waluyo. (1991). ***Implementasi Kekuasaan Kehakiman***. Jakarta: Sinar Grafika.

(2000). ***Pidana dan Pemidanaan***. Jakarta: Sinar Grafika.

- Bismar Siregar. (1999). ***Catatan Bijak: Membela Kebenaran Menegakkan Keadilan***. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- E. Utrecht. (1965). ***Rangkaian Seri Hukum Pidana II***. Suabaya: Tinta Mas.
- Hilman Hadikusuma. (1995). ***Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum***. Bandar Lampung: CV. Mandar Maju.
- Hamzah, A. (2017). ***Hukum Pidana Indonesia***. Sinar Grafika.
- Jimly Asshiddiqie & M. Ali Safa'at. (2012). ***Teori hans Kelsen Tentang Hukum***. Jakarta: Konstitusi Press.
- Johnni Ibrahim. (2008). ***Teori dan Metedologi Penelitian Hukum Normatif***. Malang: Bayumedia Publishing.
- Lilik Mulyadi. (2010). ***Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana, Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya***. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Muladi & Barda Nawawi Arief. (2010). ***Teori-Teori dan Kebijakan Pidana***. Bandung: PT. Alumni.
- P.A.F. Lamintang & Theo Lamintang. (2010). ***Hukum Penitensier Indonesia***. Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika.
- Peter Mahmud Marzuki. (2010). ***Penelitian Hukum***. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Wirjono Prodjodikoro. (1986). ***Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia***.

Roeslan Saleh. (1983). ***Stestel Pidana Indonesia***. Jakarta: Aksara Baru.

Soesilo, R. (1974). Kitab undang-undang hukum pidana (KUHP): serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal: untuk para pejabat kepolisian negara, kejaksaan/pengadilan negeri, pamong praja, dsb.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

UUD 1945.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

UURI No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UURI No.11 Tahun 2008
Tentang Informasi Transaksi Elektronik.

INTERNET

<http://kbbi.web.id/arisan.html> Diakses Tanggal 05 Juli 2023

JURNAL HUKUM DAN ARTIKEL HUKUM

Dewi., *et al.* (2021). Akibat Hukum Terhadap Pelaksanaan Arisan Online Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. *Jurnal Konstruksi Hukum*. 2, (2), hlm. 296-302. Diakses Tanggal 25 Juli 2023

Darmadi, A.S.M.Y. (2018). Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Bersyarat. *Jurnal Advokasi*. 8 (2). Diakses tanggal 20 juni 2023

Nur, A., & Satrawati, N. (2022). Arisan Menurun Online dalam Perspektif Hukum Islam Kontemporer. Shautuna: *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum*. 24. hlm 53-63. Diakses Tanggal 25 Juli 2023

Putu Sekarwangi Saraswati. (2015). Fungsi Pidana Dalam Menanggulangi Kejahatan. *Jurnal Advokasi*. 5 (2). hlm.141. Diakses Tanggal 12 Desember 2022

Wahyudi, D., Samosir, H. S., & Devi, R. S. (2022). Akibat Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Penipuan Online Melalui Modus Arisan Online Di Media Sosial Elektronik. *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 4 (2). hlm. 326-336. Diakses Tanggal 25 Juli 2023